



P U T U S A N
No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

NG TJUEN WIE alias DAVID NUSA WIDJAYA dan TARUNODJOJO NUSA,

Keduanya beralamat di Tamansari VIII/11, Rt. 002/Rw. 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, masing-masing selaku penandatanganan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. BANK UMUM SERVITIA, Tbk. No. 28, tanggal 17 Oktober 2000, berturut-turut sebagai **PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT - II ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 Juni 2003 telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya : THOMAS O. SIREGAR, SH., BENY RADJA JH, SH., AGNES JULIAYU, SH., dan FERONICA, SH., Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor PAMUNGKAS & PARTNERS, beralamat di Wisma Bank Dharmala, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di Wisma Bank Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta 12930, yang dalam hal ini diwakili oleh Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SRKA-339/BPPN/0703 tanggal 4 Juli 2003 memilih domisili Hukum di Kantor kuasanya : Frans H. Winarta, SH.MH., Andrei Antoro, SH., Indria G. Leman, SH.LLM., Frans N. Lakaseru, SH., Andy Yusuf Kadir, SH., Lusiany Kosasih, SH., Refana Sutargo, SH.LLM., Fransisca Romana, SH., Shally Suryantri, SH.LLM., Michael A. Devyady, SH., Hatmanto Biman, SH., Ayie Kadhita Purwadi, SH.LLM., Joan Miranti, SH.LLM., dan Rizkiyadi Darmowiyoto, SH., Para Pengacara pada Kantor **FRANS WINARTA & PARTNERS**, beralamat di Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Ruko Kompleks Bukit Gading Mediterania Blok A No. 16-17 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240, sebagai **TERGUGAT ;**

MARTIN ROESTAMY, SH.,

Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Anggrek Garuda Raya No. 12, Jakarta Barat 11480, sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan.....



Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2003 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pembekuan Kegiatan Usaha PT. Bank Umum Sertivia, Tbk (BBKU) ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999 Bank Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/34/DIR/UpwB2/Rahasia tanggal 13 Maret 1999 tentang Penyerahan PT. Bank Umum Sertivia, Tbk (BBKU) (selanjutnya disebut sebagai "Bank Sertivia") kepada BPPN, menyerahkan Bank Sertivia kepada Tergugat untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Tergugat untuk penyehatan, penyelesaian aset dan upaya pengembalian uang negara (Bukti P-1a-b) ;
2. Bahwa dengan diserahkannya Bank Sertivia oleh Bank Indonesia kepada BPPN (Tergugat), Bank Indonesia juga melakukan pembekuan kegiatan usaha Bank Sertivia ;
3. Bahwa pada saat dibekukannya kegiatan usaha Bank Sertivia,, susunan pemegang saham Bank Sertivia berdasarkan Akte PT. Bank Umum Sertivia, Tbk No. 306 tanggal 29 Desember 1997, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH. selaku Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Chandranusa Multikapita sebanyak 131.949.000 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu) lembar saham ;
 - b. PT. Chandranusa Multidustries sebanyak 27.426.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu) lembar saham ;

c. Masyarakat



- c. Masyarakat sebanyak 40.625.000 (empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) lembar saham ;

(Bukti P-2)



II. Penetapan Para Penggugat Selaku Pemegang Saham Bank Sertivia Yang Harus Bertanggung Jawab Atas Kerugian Bank Sertivia

4. Bahwa menindaklanjuti pembekuan kegiatan usaha Bank Sertivia tersebut, Tergugat SECARA SEPIHAK telah menetapkan Para Penggugat selaku pemegang saham Bank Sertivia yang harus bertanggung jawab atas kerugian Bank Sertivia akibat dibekukannya kegiatan usaha Bank Sertivia, walaupun jelas BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA Para Penggugat bukanlah Pemegang Saham Sertivia (vide Bukti P-2) ;
5. Bahwa Tergugat lebih lanjut SECARA SEPIHAK menetapkan jumlah Kewajiban Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "JKPS") Bank Sertivia untuk ditanggung dan dibebankan kepada Para Penggugat selaku pribadi dan tidak pernah memberikan alasan-alasan yang jelas mengenai penetapan JKPS Bank Sertivia tersebut ;
6. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah berulang kali mengemukakan keberatan dan ketidaksetujuannya atas JKPS Bank Sertivia yang ditetapkan SECARA SEPIHAK oleh BPPN (Tergugat), baik secara lisan dalam pertemuan-pertemuan dengan Tergugat maupun secara tertulis (Bukti P-3), namun Tergugat tidak pernah menghiraukan atau bahkan memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan yang diajukan Para Penggugat tersebut ;

III. Penandatanganan Akta No. 28 tanggal 17 Oktober 2000 tentang Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang Bank Sertivia

7. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 17 Oktober 2000, Para Penggugat diminta untuk menandatangani Akta No. 28 tentang Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "APU") dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Jakarta (Bukti P-4) ;

8. Bahwa



8. Bahwa ketentuan Pasal 21 APU tersebut mengatur JKPS Bank Sertivia yang harus ditanggung oleh Para Penggugat secara pribadi sebagai berikut ;



2.1. sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian PKPS ini, Pemegang Saham setuju untuk :

A. Menanggung akibat pembekuan usaha Bank dengan cara membayar ganti rugi kepada BPPN sejumlah Pokok JKPS yakni sejumlah Rp. 3.336.444.000.000,00, yang terdiri dari :

- A.1. Rp. 1.503.910.000.000,- (satu trilyun lima ratus tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), yakni jumlah yang sama dengan sernua pinjaman Pemegang Saham kepada Bank yang belum dibayar (jika ada), kewajiban Pihak Terkait, dan jumlah lainnya yang dalam KEP MENKO EKUIN termasuk dalam definisi Aset Pemegang Saham di Bank, sebagai mana lebih rinci diuraikan dalam lampiran H Perjanjian PKPS ini, dan mencerminkan besarnya manfaat ekonomis yang secara langsung ataupun tidak langsung telah diterima oleh Pemegang Saham dan/atau Pihak Terkait ditambah
- A.2. Rp. 917.607.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana disetujui antara BPPN dan Pemegang Saham, sebagai jumlah sebagian kerugian Bank seperti dimaksud dalam KEP MENKO EKUIN yang diakibatkan oleh pembekuan usaha, ditambah ;
- A.3. Rp. 900.706.000.000,- (sembilan ratus milyar tujuh ratus enam juta rupiah) yang merupakan bunga yang terutang sejak tanggal dua belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-3-1999) sampai dengan tanggal hari ini, ditambah.
- A.4. Rp. 14.220.000.000,- (empat belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana disetujui antara BPPN dan Pemegang Saham, sebagai jumlah Biaya Yang Ditanggung Pemegang Saham yang telah dibayarkan sebelum penandatanganan Perjanjian PKPS ini ;

9. Bahwa



9. Bahwa Para Penggugat SANGAT KEBERATAN dan TIDAKLAH PERIAH MENYETUJUI angka JKPS Bank Sertivia sebagaimana ditetapkan dalam APU karenanya Para Penggugat merasa bahwa JKPS Bank Sertivia yang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti hukum yang jelas dan berada di luar kemampuan Para Penggugat ;



10. Bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan pemegang saham Bank Baku Kegiatan Usaha lainnya, juga sudah mengajukan keberatan atas ketentuan-ketentuan dalam APU yang dianggap tidak seimbang dan menguntungkan Tergugat secara sepihak (Bukti P-5) sehingga sangat TIDAK MEMENUHI ASAS KESETARAAN DALAM BERKONTRAK, namun demikian Tergugat tidak pernah menanggapi dengan positif keberatan tersebut dan tetap bersikukuh atas ketentuan-ketentuan yang tidak seimbang dalam APU tersebut ;

11. Bahwa akhirnya Para Penggugat tetap BERITIKAD BAIK untuk menandatangani APU tersebut karena terdapatnya komitmen BPPN (Tergugat) yang dikemukakan sebelum penandatanganan APU tersebut bahwa (i) Tergugat akan melakukan audit ulang atas JKPS Bank Sertivia dan (ii) kesediaan Tergugat untuk tetap mengizinkan Para Penggugat menandatangani APU tersebut walaupun Para Penggugat telah mengemukakan ketidakmampuannya memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan dalam APU (Bukti P-6a-b) ;

IV. APU Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer") dinyatakan :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal."

13. Bahwa



13. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian", cetakan 19 tahun 2002, halaman 17 dinyatakan :



"Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyektifnya yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan".

14. Bahwa Prof. Subekti, SH. selanjutnya dalam literatur yang sama pada halaman 20 menyatakan :

"Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas".

15. Bahwa Pasal 1321 KUHPer dan Pasal 1449 KUHPer menyatakan :

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

"Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya".

16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maupun doktrin hukum yang ada, maka jelas apabila dalam penandatanganan suatu perjanjian tidak dipenuhi syarat "sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya" karena adanya kekhilafan paksaan atau penipuan, maka hal tersebut menerbitkan suatu hak kepada pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas untuk membatalkan perjanjian tersebut ;

IV.a. APU Tidak Memenuhi Syarat "Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya" Sebagai Syarat Subyektif Sahnya Perjanjian

17. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat TIDAK PERNAH MENYETUJUI JKPS Bank Sertivia sebagai suatu hal yang esensi dari APU tersebut ;

18. Bahwa



18. Bahwa kesediaan Para Penggugat untuk tetap beritikad baik menandatangani APU tersebut adalah karena adanya "KOMITMEN" Tergugat untuk melakukan audit ulang atas JKPS Bank Sertivia yang ditetapkan SECARA SEPIHAK oleh Tergugat sebesar Rp. 3.336.444.000.000,- ;



19. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat memiliki suatu pemahaman dalam menandatangani APU tersebut bahwa BPPN (Tergugat) akan melakukan audit ulang, dimana seandainya sejak awal Para Penggugat mengetahui bahwa tidak akan pernah ada audit ulang atas JKPS Bank Sertivia, maka Para Penggugat TIDAK AKAN PERNAH MENDATANGANI APU tersebut, karena telah berulang kali dikemukakan oleh Para Penggugat kepada BPPN (Tergugat) bahwa penetapan JKPS Bank Sertivia tidak didasarkan pada bukti-bukti hukum dan di luar kemampuan Para Penggugat ;

20. Bahwa ternyata dalam perkembangan sejak ditandatangani APU tersebut, BPPN (Tergugat) TIDAK PERNAH MELAKUKAN AUDIT ULANG atas JKPS Bank Sertivia dan bahkan selalu meminta Para Penggugat untuk membayar JKPS Bank Sertivia berdasarkan APU (Bukti P-7a-h), walaupun Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta BPPN (Tergugat) untuk memenuhi komitmen untuk melakukan audit ulang atas JKPS Bank Sertivia tersebut (Bukti P-8a-b) ;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terbukti APU tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan karenanya menurut hukum dapat dimintakan pembatalannya ;

V. APU Tidak Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak

22. Bahwa hakekat dari asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Persetujuan



Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.



Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

23. Bahwa sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercemrin dalam Pasal 1338 KUHPer tersebut, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam bukunya berjudul “Aneka Hukum Bisnis” cetakan 1 tahun 1984, halaman 45 dinyatakan :

“.....dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, sebagai berikut : asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dari memberikan keuntungan bagi kedua pihak”.

24. Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam literatur yang sama pada halaman 52 menyatakan :

“Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.....

.....bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “real bargaining” dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata dan akibatnya tidak ada”.

25. Bahwa APU merupakan suatu perjanjian yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa pernah melibatkan Para Penggugat untuk duduk bersama mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam APU dan karenanya APU tersebut hanya mengatur dan menetapkan

kewajiban



kewajiban Para Penggugat tanpa pernah memperhatikan hak-hak Para Penggugat, hal mana dapat dijumpai dari ketentuan-ketentuan APU yang salah satu contohnya adalah Pasal 6.2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :



"Dengan ditandatanganinya Perjanjian PKPS ini, Pemegang Saham dengan ini juga berjanji dan mengikatkan diri kepada BPPN untuk :

a. tidak menuntut, menggugat atau meminta ganti rugi terhadap atau kepada Bank BPPN serta Ketua, Wakil Ketua, Deputy Ketua, staf, dan karyawan BPPN sehubungan dengan pengalihan aset-aset Bank kepada BPPN dan tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan oleh mereka berkaitan dengan hal tersebut".

26. Bahwa jelas ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum karena tidak ada subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat melepaskan diri dari tuntutan hukum, namun demikian BPPN (Tergugat) DENGAN AROGANSINYA tetap memasukkan ketentuan tersebut, sehingga jelas terbukti secara hukum bahwa APU tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPer dan jelas terdapat kedudukan yang TIDAK SEIMBANG antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak dalam APU dan karenanya APU tersebut menurut hukum dapat dimintakan pembatalannya ;

VI. Terdapat Penyalahgunaan Keadaan Yang Dilakukan Tergugat Dalam Penandatanganan APU

27. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Harry P. Panggabean, SH., M.S, dalam bukunya yang berjudul "Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)", cetakan 1 tahun 2001 halaman 40 menyatakan :

"Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan".

28. Bahwa

28. Bahwa selanjutnya Henry P. Panggabean dalam literatur yang sama pada halaman 64 mengemukakan sebagai berikut :



Ajaran penyalahgunaan mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Unsur kerugian bagi satu pihak ;
2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain ;

Dan unsur ke-2 itu timbul 2 sifat perbuatan :

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis ;
2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan ;

29. Bahwa lebih lanjut Henry P. Panggabean dalam literatur yang sama pada halaman 64-66 mengutip pendapat Van Dunne mengenai perkembangan atas ajaran penyalahgunaan keadaan yang salah satunya adalah :

"Berlakunya itikad baik secara terbatas.

Artinya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan".

30. Bahwa APU jelas mencerminkan adanya Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) telah diakui dan diterima dalam praktek hukum di Indonesia, sebagaimana terbukti dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3666 K/Pdt/1992 dan No. 3431 K/Pdt/1985 ;

31. Bahwa APU jelas mencerminkan adanya Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dimana sangat jelas bahwa BPPN (Tergugat) SAMA SEKALI TIDAK MEMPERHATIKAN apa yang menjadi hak serta kepentingan dari Para Penggugat selaku pihak dalam APU tetapi semata-mata mengatur ketentuan-ketentuan yang MEMBERIKAN KEUNTUNGAN SEPIHAK kepada BPPN (Tergugat) ;

32. Bahwa dengan terdapatnya Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) tersebut, maka jelas APU dapat dibatalkan ;

VII. Pengembalian

VII. Pengembalian atas Pembayaran JKPS Bank Sertivia ;



33. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH. dalam literatur yang sama pada halaman 49 dinyatakan :

"Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

34. Bahwa dengan itikad baik, Para Penggugat telah melakukan pembayaran awal JKPS Bank Sertibia sebesar Rp. 325.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 13 Oktober 2000, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti P-9) ;
- b. Pada tanggal 06 Nopember 2000, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti P-10) ;
- c. Pada tanggal 21 Nopember 2000, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P-11) ;
- d. Pada tanggal 20 Desember 2000, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P-12) ;
- e. Pada tanggal 16 Januari 2001, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P-13) ;
- f. Pada tanggal 24 Januari 2001, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P-14) ;
- g. Pada tanggal 07 Maret 2001, Para Penggugat melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P-15) ;

35. Bahwa dengan dibatakannya APU maka pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, untuk hal mana Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat agar mengembalikan uang Para Penggugat tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

VIII. Permohonan

VIII. Permohonan Putusan Provisi



Bahwa Tergugat tanpa pernah memperhatikan hak-hak Para Penggugat dan tanpa pernah melakukan "KOMITMEN" untuk melaksanakan audit ulang atas JKPS Bank Sertivia telah memberikan keterangan/pengumuman secara terbuka kepada masyarakat mengenai status Para Penggugat sebagai debitur tidak koreratif, yang mana jelas sangat merugikan hak-hak Para Penggugat (Bukti P-16) ;

37. Bahwa dengan adanya keterangan/pengumuman Tergugat tersebut dan rencana Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atas Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan dan/atau yang menjadi komponen perhitungan kewajiban pemegang saham berdasarkan APU, sedangkan Para Penggugat sedang melakukan upaya hukum pembatalan atas APU, maka untuk kepastian hukum di kemudian hari, cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan Provisi – Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan dan/atau yang menjadi komponen perhitungan kewajiban pemegang saham berdasarkan Akta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk. No. 28 tanggal 17 Oktober 2002, dibuat dihadapan Martin Roestamy, Sh. Notaris di Jakarta – sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

38. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat beralasan dan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut ;

IX. Permohonan



IX. Permohonan Putusan Serta Merta



39. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah beralasan dan didukung akta othenik, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad) ;

X. Turut Tergugat Tunduk Pada Putusan Perkara A Quo

40. Bahwa tidak dapat dipungkiri Turut Tergugat sebagai Notaris yang mengesahkan APU, bersinggungan dengan adanya putusan dalam perkara a quo, maka demi kepastian hukum, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara a quo ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan dan/atau yang menjadi komponen perhitungan kewajiban pemegang saham berdasarkan Akta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BSKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk No. 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH. Notaris di Jakarta, sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut ;

DALAM

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk No. 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH. Nctaris di Jakarta atausetidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir menghadap persidangan diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa mula-mula Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Para Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Agustus 2003 sebagai berikut :

DALAM

DALAM KOMPENSI :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatan tertanggal 2 Juni 2003, No. 277/PP-ltr-tom/VI/2003 ("Surat Gugatan") kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

I. **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)**

A. PARA PENGGUGAT Keliru Dalam Merumuskan Kualifikasi Perbuatan TERGUGAT Dalam Gugatan :

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan, terutama pada bagian IV butir 12 s/d butir 16, bagian IV a butir 17 s/d 21, yang menyatakan bahwa APU – Servitia (Bukti T/PR-1) tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata mengenai "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dan bahwa Tergugat tidak melaksanakan "komitmen" untuk melakukan audit ulang atas JKPS Bank Servitia (-quod non-);

3. Bahwa mengenai pelaksanaan audit ulang atas JKPS Bank Servitia tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 butir 3.2 APU – Servitia sebagai berikut :

"3.2. Selama utang belum dilunasi oleh pemegang saham BPPN atas kebijakannya sendiri berhak untuk menyelenggarakan audit dan penilaian terhadap suatu atau beberapa kewajiban Bank....";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 3.2 APU – Servitia tersebut diatas jelas penyelenggaraan audit atas JKPS tersebut sepenuhnya adalah HAK TERGUGAT dan tidak boleh dipaksakan pelaksanaannya oleh Para Penggugat sebagai kewajiban ;

5. Bahwa

5. Bahwa seandainya pun benar (quod non), padahal tidak, ada "janji" atau komitmen" dari Tergugat untuk melakukan audit ulang atas JKPS Bank Servitia, maka seharusnya Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi karena APU – Servitia adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 s/d 1341 KUH Perdata. Namun demikian Para Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan tentang hal ini dan di dalam petitum gugatan juga tidak secara tegas menuntut agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi. Padahal dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat yang tertuang dalam positanya jelas mempergunakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata yang notabene mengatur tentang Hukum Perjanjian dimana pelanggarannya dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

B. Posita Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Mengkualifikasikan Secara Jelas Perbuatan TERGUGAT Sehingga Gugatan Menjadi Kabur (Obscur Libel) ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada bagian V butir 22 s/d butir 26, bagian VI butir 27 s/d butir 32 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa APU – Servitia tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dan terdapat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat dalam penanda tangan APU – Servitia (quod non) ;
7. Bahwa namun demikian Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas kualifikasi perbuatan-perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak bebas dalam menentukan isi perjanjian serta perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang bersifat menyalahgunakan keadaan (misbruik van omsrandigheden). Para Penggugat dalam Surat Gugatan hanya mengutip teori-teori hukum yang ada dan beberapa ketentuan dalam APU – Servitia tanpa menunjukkan atau membuktikan bagaimana Tergugat dapat dikatakan telah menyalahgunakan keadaan ;
8. Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, Penggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatan pihak-pihak yang digugatnya tersebut dalam posita surat gugatan untuk merumuskan mengenai perbuatan

Tergugat



Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad) atau wanprestasi dsb. Hal ini juga dipertegas melalui yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :



"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

9. Bahwa dengan demikian maka jelas dalil-dalil Para Penggugat dalam posita surat gugatan adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena Para Penggugat tidak menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

**II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM
(EXCEPTIE ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND)**

A. APU – Servitia adalah Akta Otentik yang Dibuat Secara Sah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT

10. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan atas APU – Servitia yang telah dibuat secara sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat dengan dasar adanya kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) (quod non) ;
11. Bahwa APU – Servitia (Bukti T/PR-1) adalah dokumen/akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 165 HIR merupakan bukti yang cukup atau sempurna untuk membuktikan tentang suatu peristiwa. Selengkapnya bunyi Pasal 165 HIR adalah sebagai berikut :

"Akte otentik, yaitu suatu surat yang diperkuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung herhubung dengan pokok dalam akte itu" ;

12. Bahwa



12. Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Tahun 1997, Cetakan ke-8 halaman 67-68, menyatakan sebagai berikut :



"Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa, akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yakni :

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut ;*
- b. Kekuatan pembuktian materil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi ;*
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut ;*

Oleh karena menyangkut pihak ketiga maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar" ;

13. Bahwa berdasarkan uraian pasal 165 HIR dan doktrin hukum di atas, maka jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum (onrechrmatige of ongegrond) karena APU – Servitia adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan secara hukum baik secara formil maupun materil, seluruh isi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalamnya adalah benar dan dapat dipakai sebagai bukti yang sempurna dan tidak ada kekhilafan ataupun paksaan dari pihak manapun dalam penandatangerannya;

14. Bahwa terlebih lagi sampai saat ini APU – Servitia tersebut belum pernah dibatalkan atas kesepakatan dari para pihak yang membuatnya (Para Penggugat dan Tergugat) sehingga berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Para Penggugat wajib dengan itikad baik melaksanakan isi APU – Servitia. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 yang intinya berbunyi sebagai berikut :

"pihak



"pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut";



B. PARA PENGGUGAT Telah Melepaskan Haknya Untuk Menuntut Pembatalan atas APU – Servitia

15. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat juga tidak berdasarkan hukum karena dengan diajukannya gugatan pembatalan atas APU – Servitia, berarti Para Penggugat telah cidera janji atau melanggar ketentuan dalam APU – Servitia itu sendiri ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 6.2 huruf b APU – Servitia, Para Penggugat sudah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menyatakan secara tegas sebagai berikut :

"6.2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian PKPS ini, Pemegang Saham dengan ini juga berjanji dan mengikatkan diri kepada BPPN, untuk :

- a.
- b. *tidak akan meminta pembatalan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh BPPN, kuasa atau wakilnya berkaitan dengan penyerahan Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN maupun selama Bank dalam program penyehatan di BPPN"* ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alasan atau dasar apapun untuk mengajukan gugatan pembatalan APU – Servitia sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

III. GUGATAN DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT SECARA LICIK (EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS) ;

Gugatan PARA PENGGUGAT Diajukan Dengan Itikad Buruk Untuk Menghindar Dari Kewajiban Untuk Melaksanakan APU – Servitia ;

18. Bahwa di dalam Surat Gugatan, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa mereka membuat APU – Servitia (quod non) karena ada penipuan berupa janji BPPN untuk melakukan audit ulang atas nilai JKPS dan juga disamping.....



disamping itu ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ;



19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, APU – Servitia dibuat dalam bentuk notariil sehingga tidak mungkin ada paksaan ataupun kekhilafan. Disamping itu Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan secara tertulis tentang adanya janji atau komitmen dari Tergugat untuk melakukan audit ulang. Dengan demikian Tergugat mohon akta dari Para Penggugat untuk memberikan bukti otentik mengenai adanya janji audit ulang atau komitmen Tergugat untuk melakukan audit ulang terhadap utang-tang Para Penggugat tersebut ;

20. Bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 dan 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 dan Pasal 283 Rbg, Pasal 50 ayat 1 R.v. mengenai asas Affimanti Incubit Probato atau siapa yang mendalilkan harus membuktikan dan doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, menyatakan "Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil.....";

21. Bahwa hal diatas diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata dinyatakan bahwa alasan pembatalan perjanjian dengan dalih adanya penipuan haruslah dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja. Berikut ini Tergugat kutip isi dari ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata tersebut sebagai berikut :

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut ;

Penipuan tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan" ;

22. Bahwa mengenai masalah penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) tersebut jelas tidak ada, karena secara hukum berdasarkan ketentuan UU Perbankan dan PP BPPN, kedudukan Tergugat

memang



memang lebih kuat daripada Para Penggugat karena fungsi dari APU – Servitia adalah untuk menuntut penyelesaian kewajiban Para Penggugat untuk mengembalikan uang negara yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Para Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan pelanggaran terhadap UU Perbankan dan PP. BPPN. Apalagi ditambah dengan adanya fakta hukum bahwa Penggugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi karena menyelewengkan dana BLBI dan dana program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 504/PID.B/2001/PN.JKT.BAR. (Bukti T/PR-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 67/Pid/2002/PT.DKI. (Bukti T/PR-3) yang memutus Penggugat I telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi karena menyelewengkan dana BLBI dan dana program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum ;

23. Bahwa gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, karena berdasarkan fakta-fakta dari hasil rapat-rapat penyelesaian PKPS antara Para Penggugat dengan Tergugat (Bukti T/PR-4a s/d Bukti T/PR-4m) dan dari dokumen-dokumen yang ada, Para Penggugat sudah mengakui dan menyetujui nilai JKPS. Dengan demikian Tergugat sama sekali tidak pernah memaksa apalagi menipu Para Penggugat untuk menandatangani APU – Servitia ;

24. Bahwa dengan demikian, diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat, dan terlebih lagi adanya gugatan provisi yang melarang Tergugat untuk melaksanakan hak-haknya sesuai undang-undang untuk melakukan tindakan hukum terhadap Para Penggugat, semakin jelas memperlihatkan itikad buruk Para Penggugat untuk menghindar dari tanggung jawab:ya mengembalikan uang negara ;

25. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya memutuskan untuk tidak menerima gugatan aquo (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Maka



Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi :



GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL) ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND) ;

GUGATAN DILAKUKAN DENGAN CARA LICIK (EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS) ;

Maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata aquo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

26. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Bagian Pokok Perkara ini ;

A. Mengenai Tugas Dan Kewenangan TERGUGAT Sehubungan Dengan Penyehatan Perbankan Nasional Secara Umum Dan Terhadap Bank Servitia Secara Khusus


27. Bahwa Tergugat adalah badan khusus yang dibentuk sesuai dengan amarat Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ("UU Perbankan") dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah, yang pelaksanaannya melalui Bank Indonesia, yang memandang perlu untuk membentuk suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan upaya penyehatan terhadap bank-bank umum yang kesulitan agar tercipta lagi industri perbankan yang sehat baik secara sistem maupun individual. Untuk lebih jelasnya Tergugat akan mengutip bunyi ketentuan Pasal 37A ayat 1 dan 2 UU Perbankan sebagai berikut :

"(1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbaikan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan ;

(2) Badan



(2) *Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud*” ;



28. *Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, kemudian Tergugat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2001 (“PP. BPPN”) ;*

29. *Bahwa berdasarkan Pasal 3 PP. BPPN, Tergugat mempunyai tugas sebagai berikut :*

“(1) Dalam melakukan program penyehatan, BPPN mempunyai tugas :


- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia ;*
- b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit) ; dan*
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank melalui penyelesaian Aset dalam Restrukturisasi” ;*

30. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat 3 UU Perbankan, Tergugat mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :*

“1. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :

- a.;*
- b.;*
- c.;*
- d.;*
- e.;*
- f.;*
- g.;*
- h.;*
- i.;*

j. melakukan



j. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;

k. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;

l.;

m. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m” ;

31. Bahwa kedudukan dan kewenangan Tergugat tersebut di atas, kemudian diperkuat lagi oleh :

- a. Keppres No. 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
- b. Keppres No. 34 Tahun 1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/225/KEP/DIR tertanggal 11 Maret 1999, tentang Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Rangka Penyehatan (Bukti T/PR-5) ;
- d. Surat dari Direksi Bank Indonesia No. 31/196/KEP/DIR/UPPB, tertanggal 25 Maret 1999, kepada Tergugat, perihal Persetujuan Atas Tindakan BPPN dalam rangka Penyelesaian 38 Bank Yang Telah Dibekukan Kegiatan Usahanya (Bukti T/PR-6) ;

32. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1998, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/218/KEP/DIR, tentang Penempatan PT. Bank Umum Servitia Dalam Program Penyehatan, telah

menerapkan



menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyehatan dan restrukturisasi Bank Servitia kepada Tergugat (Bukti T/PR-7) ;

33. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 1999, Bank Umum Servitia dikategorikan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) oleh Bank Indonesia berdasarkan SK.BI. No. 31/34/DIR/UpwB2/Rahasia tertanggal 13 Maret 1999 (Bukti T/PR-8). Dengan demikian maka Bank Indonesia menyerahkan Bank Servitia tersebut kepada Tergugat untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Tergugat untuk penyehatan, penyelesaian aset dan upaya pengembalian uang negara ;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas Tergugat DEMI HUKUM berhak untuk melaksanakan segala kewenangannya untuk melakukan penyehatan, penyelesaian aset serta pengembalian uang negara tersebut termasuk menentukan kerugian yang diderita oleh Bank Servitia berdasarkan informasi yang dimilikinya dan kemudian membebaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam Bank Servitia (in casu Para Penggugat) ;

B. Mengenai Kedudukan PARA PENGGUGAT Sebagai Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Bank Servitia Dan Mengenai Penentuan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) ;

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada Bagian II butir 4 s/d butir 6 dan Bagian III butir 7 s/d butir 11 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat bukan Pemegang Saham Bank Servitia yang bertanggung jawab atas kerugian Bank Servitia dan bahwa Penentuan JKPS oleh Tergugat tidak pernah disetujui oleh Para Penggugat ;

36. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sarigat keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada ;

37. Bahwa

37. Bahwa istilah / definisi Pemegang Saham di dalam APU – Servitia adalah menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan pengendalian Bank Servitia (TERAFILIASI) dengan antara lain mempengaruhi penunjukan Direksi / Komisaris Bank Servitia ;

38. Bahwa penentuan Para Penggugat sebagai "Pemegang Saham" Bank Servitia adalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan dalam Keputusan No. Kep.12/M.EKUIIN/04/2000, tertanggal 7 April 2000 ("Kep. Menko. Ekuin") (Bukti T/PR-9) yang menyatakan sebagai berikut :

"7. Pemegang Saham pengendali Bank yaitu pihak (termasuk dalam pengertian suatu keluarga) yang kepemilikannya adalah 25 % atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan memiliki hak suara pada Bank, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan Pengendalian, dan/atau pihak yang kepemilikannya lebih kecil dari 25% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan memiliki hak suara pada Bank umum yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan Pengendalian terhadap Bank, dengan ketentuan dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk suatu Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya, maka Pemegang Saham adalah pribadi-pribadi yang memiliki hak suara mayoritas dan/atau yang terbukti melakukan Pengendalian terhadap Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya tersebut "Pihak Terkait " adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

39. Bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir Bank Servitia yaitu Akta No. 306, tertanggal 29 Desember 1997, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T/PR-10), komposisi kepemilikan saham Bank Servitia adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT. Chandranusa Multikapita	131.949.000	66
2.	PT. Chandranusa Multiindustries	27.426.000	14
3.	Masyarakat	40.625.000	20
TOTAL		200.000.000	100

40. Bahwa

40. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa PT. Chandranusa Multikapita dan PT. Chandranusa Multiindustries menguasai 80% (delapan puluh persen) saham Bank Servitia. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 23, tanggal 6 Mei 1998 dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta dan Akta Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 6 Mei 1998, dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta, komposisi kepemilikan saham PT. Chandranusa Multikapita dan PT. Chandranusa Multiindustries adalah sebagai berikut :



a. PT. Chandranusa Multikapita

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Tuty Ridwan Tjandra	150.053.904	85,75
2.	David Nusa Widjaya (Penggugat I)	4.093.000	2,34
3.	Christine Nusa	5.896.551	3,37
4.	Tarunodjojo Nusa (Penggugat II)	3.817.000	2,13
5.	Wirjatin Nusa	7.322.545	4,13
6.	Tarunoharto Nusa	3.817.000	2,18
TOTAL		175.000.000	100

b. PT. Chandranusa Multiindustries

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Tuty Ridwan Tjandra	29.750	85
2.	Wirjatin Nusa	5.250	15
TOTAL		35.000	100

41. Bahwa berdasarkan Akta No.305, tertanggal 29 Desember 1997, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH. Notaris di Jakarta (**Bukti T/PR - 11**), PENGGUGAT I berkedudukan sebagai Direktur Utama sedangkan PENGGUGAT II berkedudukan sebagai Direktur (Pemasaran dan Perbankan) di Bank Servitia ;
42. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Saham pengendali pada Bank Servitia ;
43. Bahwa untuk menetapkan kerugian yang dialami bank, TERGUGAT mendasarkan diri pada keterangan-keterangan dalam dokumen-dokumen atau informasi yang diperoleh TERGUGAT dari Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) No.29, tanggal 22 Pebruari 1999, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta (**vide Bukti T/PR - 12**). Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP BPPN yang berbunyi sebagai berikut;

"(1) Penyerahan.....



"(1) Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN wajib diikuti dengan penyerahan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank".



44. Bahwa selain berdasarkan pada dokumen-dokumen beserta semua informasi-informasi yang diperoleh TERGUGAT dari Bank Indonesia (vide **Bukti T/PR - 12**) maka TERGUGAT juga melakukan sendiri PENELITIAN untuk mengetahui serta menetapkan jumlah kerugian PARA PENGGUGAT melalui serangkaian rapat PKPS (vide **Bukti T/PR - 4 a s/d Bukti T/PR - 4 m**) dan juga SATGAS VERIVIKASI BLBI - BPKP No. LAP-021/SATGAS BLBI.4/IX/99 yang dilakukan pada tanggal 27 September 1999 (vide **Bukti T/PR - 13**);

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, mengenai penentuan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS), berdasarkan UU Perbankan adalah **wewenang dari TERGUGAT sepenuhnya**. Ditambah lagi dengan adanya Pasal 43 ayat 1 a dan Pasal 44 PP BPPN yang menyatakan:

Pasal 43 ayat 1 a PP BPPN:

"(1) Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak dan berwenang untuk antara lain:

a. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan";

Pasal 44 PP BPPN:

"(1) Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diderita oleh Bank Dalam Penyehatan ditimbulkan akibat oleh kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar dari anggota Direksi, Komisaris dan atau pemegang sahamnya, BPPN berwenang membebaskan kerugian serta memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan dimaksud;

46. Bahwa.....



46. Bahwa fakta hukum telah menunjukkan bahwa dana BLBI dan dana program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum telah banyak diselewengkan untuk kepentingan kelompok para pemegang saham bank. Bahkan Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa kasus penyalahgunaan dana BLBI PENGGUGAT I dalam Perkara Pidana No.504/PID.B/2001/PN.JKT.BAR telah memutuskan bahwa PENGGUGAT I terbukti melakukan tindak pidana Korupsi (vide **Bukti T/PR - 2**) dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DAVID NUSA WIJAYA Alias NG TJUEN WIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menghukum terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) ;
5. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. Surat-surat Nomor Urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 6.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti Nomor Urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

47. Bahwa.....



47. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas bahkan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.67/Pid/2002/PT.DKI. (**Bukti T/PR - 3**) sebagai berikut:



Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas ;


- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.504/PID.B/2001/PN.JKT.BAR. tertanggal 11 Maret 2002 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa DAVID NUSA WIJAYA Alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;*
2. *Menghukum terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;*
3. *Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;*
4. *Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) ;*
5. *Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana YANG dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;*
6. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - a. *Surat-surat Nomor Urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;*
 - b. *Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti Nomor Urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara;*

7. *Menghukum.....*



7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)";



48. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa penentuan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Bank Servitia adalah sangat beralasan dan tepat ;

49. Bahwa fakta menunjukkan PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Saham yang mengendalikan Bank Servitia dan rumusan cara perhitungan JKPS **TIDAK PERNAH DIBANTAH** sebelumnya dan bahkan **TELAH DIAKUI DAN DISETUJUI SEPENUHNYA** oleh PARA PENGGUGAT baik di dalam APU - Servitia itu sendiri maupun di dalam perjanjian-perjanjian lain, serta di dalam rapat-rapat, dan korespondensi-korespondensi, sebagaimana dapat dibuktikan dengan:

a. Kesepakatan Awal tertanggal 22 September 1999, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I (**Bukti T/PR - 14**), dan Kesepakatan Awal tertanggal 22 September 1999, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT II (**Bukti T/PR - 15**), dimana di dalam masing-masing perjanjian tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai "Pemegang Saham" dan secara tegas telah menyatakan sebagai berikut:

"Pemegang Saham dengan ini dan menyetujui keberadaan Utang Pemegang Saham kepada Pemerintah yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh BPPN, dan tanggung jawab serta kewajiban Pemegang Saham untuk menyelesaikan Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah,

dan.....



dan sehubungan dengan hal tersebut bersedia dan mengikatkan diri untuk dengan itikad baik menyelesaikan Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah, dan karenanya akan segera melakukan perundingan dengan BPPN dalam rangka mencapai kesepakatan dengan BPPN bagi penyelesaian Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah dengan tujuan agar, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Awal ini, dapat ditandatangani suatu perjanjian mengenai penyelesaian Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah oleh dan antara Pemegang Saham, BPPN dan atau pihak-pihak terkait, dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN ("Perjanjian Penyelesaian");

- b. Surat dari PENGGUGAT II kepada TERGUGAT tanggal 10 Mei 2000 (**Bukti T/PR - 16**). Di dalam surat tersebut, PENGGUGAT II menyatakan dirinya sebagai "Mantan Pemegang Saham PT. Bank Umum Servitia BBKU" dan menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Perlu kami jelaskan bahwa saham PT Bank Umum Servitia BBKU sebagian besar (80%) dimiliki oleh PT Chandranusa Multikapita dan PT Chandranusa Multiindustries.

PT Chandranusa Multikapita dan PT Chandranusa Multiindustries dimiliki oleh Bp. David Nusa Widjaja (50%) dan Bp. Tarunodiojo Nusa (50%)".

- c. Surat TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2000, No.322/TFB-EXT/07/00, Perihal Syarat dan Ketentuan Pokok Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("Syarat dan Ketentuan Pokok PKPS") PT Bank Umum Servitia ("BANK") kepada Negara RI yang timbul sebagai akibat Pembe'uan Usaha Bank (**Bukti T/PR - 17**). Surat ini ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT di atas materai sebagai tanda persetujuan dan pada halaman 3 Lampiran A Surat tersebut terdapat **rumusan dari JKPS dan definisi Pemegang Saham** sebagai berikut:

"5.Jumlah.....



"5. Jumlah Pokok KPS jumlah manfaat ekonomis yang secara langsung maupun tidak langsung telah diterima oleh Pemegang Saham dan atau terkait dari Bank ditambah sebagian kerugian Bank yang dibebankan kepada Pemegang Saham dan ditambah bunga terutang atas jumlah tersebut sejak tanggal 12 Maret 1999 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Utang (sebagaimana didefinisikan berikut) serta jumlah lain yang terutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Syarat dan Ketentuan Pokok PKPS.

Besarnya bunga yang tertuang sejak tanggal 12 Maret 1999 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Utang ditetapkan sebagai berikut:

- a. besarnya bunga yang terutang sejak tanggal 12 Maret 1999 sampai dengan tanggal 11 September 1999, dihitung berdasarkan suku bunga Sertipikat Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 10 Maret 1999 ditambah 3 % ;
- b. besarnya bunga yang terutang sejak tanggal 12 September 1999 sampai dengan tanggal 11 Maret 2000, dihitung berdasarkan suku bunga sebesar 16.06% per tahun, yakni suku bunga Sertipikat Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 15 September 1999 ditambah 3 %; dan
- c. besarnya bunga yang terutang sejak tanggal 12 Maret 2000 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Utang, dihitung berdasarkan suku bunga sebesar 13,97% per tahun, yakni suku bunga Sertipikat Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 15 Maret 2000 ditambah 3 %.

6. Pemegang Saham 1. tuan David Nusa Widjaja, dan 2 tuan Tarunodjojo Nusa, para ahliwaris, para penerima dan/atau pengganti hak mereka, yang bertanggung jawab baik sendiri maupun bersama-sama";

d. Dalam.....

d. Dalam Risalah Rapat Pertama tanggal 31 Agustus 1999 (**Bukti T/PR - 4 a**) perihal penjelasan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT mengenai proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("PKPS"), **PARA PENGGUGAT jelas menyatakan pemegang saham atas Bank Servitia adalah David Nusa Widjaja (PENGGUGAT I) dan Tarunodjojo Nusa (PENGGUGAT II)**. Dalam rapat pertama ini PARA PENGGUGAT menerangkan susunan kepemilikan saham atas Bank Servitia telah berubah dimana ibu Tuty R.C. sudah tidak lagi sebagai pemegang saham dan saat ini pemegang saham Bank Servitia hanya tinggal PARA PENGGUGAT sendiri yaitu David Nusa Widjaja (PENGGUGAT I) dan Tarunodjojo Nusa (PENGGUGAT II);

50. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, terlihat jelas dalil-dalil PARA PENGGUGAT adalah tidak benar dan hanya sekedar berusaha menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat dari kebenaran. Oleh karena itu mohon agar dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

C. APU – Servitia Telah Memenuhi Seluruh Syarat yang Diperlukan untuk Sahnya Suatu Perjanjian:

51. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada Bagian IV butir 12 s/d butir 16, Bagian IV.a butir 17 s/d butir 21, yang pada intinya menyatakan bahwa APU – Servitia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena PARA PENGGUGAT merasa ada paksaan, kekhilafan atau penipuan karena TERGUGAT tidak melaksanakan "komitmen" untuk melakukan audit ulang atas JKPS (*quod-non*);

52. Bahwa.....



52. Bahwa pertama-tama TERGUGAT terlebih dahulu **MOHON AKTA** kepada PARA PENGGUGAT untuk membuktikan adanya "janji" atau "komitmen" TERGUGAT untuk mengaudit ulang JKPS yang telah ditetapkan dalam APU – Servitia ;



53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan bahwa alasan pembatalan perjanjian dengan dalih adanya penipuan **haruslah dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja**. Berikut ini TERGUGAT kutip isi dari ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata tersebut sebagai berikut;

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.

"Penipuan tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan".

54. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, APU – Servitia adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk AKTA OTENTIK sehingga merupakan bukti yang sempurna secara formil maupun materiil atas kebenaran dari isinya ;

55. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 dan 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 dan Pasal 283 Rbg, Pasal 50 ayat 1 R.v. yang mendukung asas *Affimanti Incubiti* atau "**barangsiapa yang mendalilkan tentang sesuatu, dia wajib membuktikan tentang kebenaran dari apa yang didalilkan itu**" dan juga dengan merujuk kepada doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", halaman 111,

Penerbit.....



Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, menyatakan "Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah **kebenaran formil...**", maka paling tidak PARA PENGGUGAT harus memberikan bukti berupa AKTA OTENTIK yang membuktikan telah terjadi penipuan atau kekhilafan dalam pembuatan APU - Servitia;

56. Bahwa seandainya pun (**quod-non**) ada janji dari TERGUGAT untuk melakukan audit atas JKPS dan hal itu tidak dilaksanakan, PARA PENGGUGAT tetap tidak dapat menuntut pembatalan atas APU - Servitia, karena pelaksanaan APU - Servitia **tidak tergantung pada syarat dilakukan audit JKPS atau tidak** ;


57. Bahwa mengenai pelaksanaan audit ulang atas JKPS Bank Servitia tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 3 butir 3.2 APU - Servitia sebagai berikut:

"3.2 *Selama utang belum dilunasi oleh pemegang saham **BPPN** atas kebijakannya sendiri berhak untuk menyelenggarakan audit dan penilaian terhadap suatu atau beberapa kewajiban Bank...*";

58. Bahwa berdasarkan kutipan Pasal 3 butir 3.2 APU - Servitia tersebut telah jelas bahwa hak untuk mengadakan audit ulang atas JKPS sepenuhnya ada pada TERGUGAT untuk melaksanakannya atau tidak. Sehingga dengan demikian **tidak ada dasar** bagi PARA PENGGUGAT untuk memaksa atau mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan audit ulang atas JKPS apalagi menganggap hal itu sebagai suatu penipuan ;

59. Bahwa untuk membuktikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa APU - Servitia adalah telah secara sah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan TERGUGAT uraikan dan buktikan sebagai berikut:

a. APU.....



a. APU – Servitia ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2000, dihadapan Martin Rustamy, S.H., Notaris di Jakarta (TURUT TERGUGAT) oleh: (i) BPPN (TERGUGAT), diwakili oleh Drs. Lungguk Gultom, Kepala Divisi *Task – Force* BBKU BPPN, berdasarkan surat kuasa yang *copie collationenya* dilekatkan pada APU – Servitia; TERGUGAT dalam hal ini menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 37A UU Perbankan juncto Pasal 13 PP BPPN, dan (ii) Ng Tjuen Wie, atau dikenal sebagai David Nusa Wijaya (PENGGUGAT I). Untuk tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan istri karena adanya pemisahan harta berdasarkan Akta Perjanjian Perr.ikahan No.147, tertanggal 22 Agustus 1992; dan (iii) Tarunodjojo Nusa (PENGGUGAT II). Untuk tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan istri karena adanya pemisahan harta berdasarkan Akta Perjanjian Pernikahan No.34, tertanggal 6 Oktober 1993;

- (1) Bahwa ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan keabsahan setiap perjanjian termasuk APU – Servitia, adalah sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

"Untuk suatu sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- (i) *Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan diri ;*
- (ii) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- (iii) *Adanya suatu hal tertentu;*
- (vi) *Adanya suatu causa yang halal";*

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan:

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan oleh karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

Pasal 1338.....

**Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:**

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena suatu alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam pasal 1317";

- b. Apabila keempat syarat-syarat dari Pasal 1320 KUH Perdata dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam APU – Servitia, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Unsur Kesepakatan Diantara Mereka Yang Mengikatkan Diri:

APU – Servitia disetujui dan ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga APU – Servitia telah memenuhi unsur kesepakatan para pihak bagi sahnya suatu perjanjian;

(2) Unsur Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan:

PARA PENGGUGAT sebagai pemilik, baik langsung maupun tidak langsung, karenanya mengontrol Bank Servita, sebagai subyek hukum, mempunyai/memenuhi unsur kecakapan untuk menandatangani APU – Servitia;

TERGUGAT.....



TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (c) PP BPPN, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lungguk Gultom, Kepala Divisi Task - Force BBU BPPN, berdasarkan surat kuasa yang *copie collation*nya dilekatkan pada APU - Servitia, mempunyai/memenuhi unsur kecakapan untuk menandatangani APU - Servitia, sehingga dengan demikian APU - Servitia telah memenuhi unsur kecakapan para pihak bagi sahnya suatu perjanjian;


(3) Unsur Adanya Suatu Hal Tertentu:

Bahwa yang diperjanjikan dalam APU - Servitia adalah jelas yaitu penyelesaian kewajiban PARA PENGGUGAT (selaku pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki dan karenanya mengontrol Bank Servitia) akibat pembekuan usaha Bank Servitia dengan cara mengganti rugi kepada TERGUGAT sejumlah pokok JKPS yaitu sebesar Rp.3.336.444.000.000,- (tiga trilyun tiga ratus tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), ditambah bunga, bunga dan lain-lain yang terutang ditambah lagi dengan semua biaya yang harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan APU - Servitia. Dengan demikian APU - Servitia telah memenuhi unsur hal tertentu bagi sahnya perjanjian;

(4) Unsur Adanya Suatu Kausa Yang Halal:

Sebab dilaksanakannya Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), salah satunya adalah APU - Servitia ini, adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan uang Negara yang telah disalurkan dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank terkait maupun dana talangan yang dibayarkan pemerintah melalui BPPN (TERGUGAT) sehubungan dengan program penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum;

Program.....




Program PKPS hanya diwajibkan bagi pemegang saham pengendali BBUKU sebagaimana didefinisikan dalam Kep. Menko. Ekuin yang mana berdasarkan penelitian BPPN (TERGUGAT), diindikasikan telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan diterimanya manfaat oleh pemegang saham melebihi dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan/atau melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka pemegang saham diharuskan mengikuti program PKPS;

APU – Servitia bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban PARA PENGGUGAT, (sebagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki dan karenanya mengontrol Bank Servitia), terhadap pemerintah melalui TERGUGAT, yang timbul berdasarkan Pinjaman BLBI, sehingga APU – Servitia telah memenuhi unsur sebab yang halal bagi sahnya suatu perjanjian;

c. APU – Servitia tidak pernah ditarik kembali atau dibatalkan atas kesepakatan para pihak dan belum pernah mengalami perubahan;

60. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata khususnya Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1338 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa APU – Servitia adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak dari APU – Servitia. Dengan demikian sama sekali **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil-dalil PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa APU – Servitia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;

D.APU.....



D. APU – Servitia Telah Memenuhi Azas Kebebasan Berkontrak dan Tidak ada Penyalahgunaan Keadaan apapun dalam Pembuatannya;

61. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada Bagian V butir 22 /sd butir 26 dan Bagian VI butir 27 s/d 32 yang menyatakan bahwa APU – Servitia tidak memenuhi azas kebebasan berkontrak dan terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ;

62. Bahwa PARA PENGGUGAT juga menyatakan bahwa TERGUGAT “arogan” karena di dalam APU – Servitia terdapat klausula dalam Pasal 6.2 huruf a yang menyatakan;

“Dengan ditandatanganinya Perjanjian PKPS ini, Pemegang Saham dengan ini juga berjanji dan mengikatkan diri kepada BPPN, untuk:

a. tidak menuntut, menggugat atau meminta ganti rugi terhadap atau kepada Bank, BPPN serta Ketua, Deputy Ketua, staf, dan karyawan BPPN sehubungan dengan pengalihan aset-aset Bank Kepada BPPN dan tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan oleh mereka berkaitan dengan hal tersebut”.

63. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali bukan argumentasi yuridis dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas bahwa APU – Servitia **SECARA HUKUM** sudah memenuhi semua syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata sehingga tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan sebaliknya ;

64. Bahwa.....



64. Bahwa menurut doktrin hukum Prof. Dr. Mariam Datus Badruzaman, S.H., Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, S.H., Prof. Heru Soeprapto, S.H., S.E., Prof. Dr. H.Faturrahman Djamil, M.A., Taryana Soenanda, SH., M.H, dalam buku "*Kompilasi Hukum Perikatan*", PT Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, Tahun 2001, pada halaman 87 dinyatakan sebagai berikut ;

"Di dalam perkembangannya, azas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu ;

- *dari segi kepentingan umum ;*
- *dari segi perjanjian baku (standard);*
- *dari segi perjanjian dengan pemerintah.*

65. Bahwa seperti yang telah TERGUGAT uraikan juga di atas, bahwa APU – Servitia dibuat untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan dalam bentuk BLBI kepada bank terkait maupun dana talangan yang dibayarkan pemerintah melalui TERGUGAT **sehingga ada kepentingan umum** yang terkandung di dalam APU – Servitia tersebut. Jadi sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum apabila PARA PENGGUGAT menganggap bahwa APU – Servitia adalah perjanjian komersial biasa yang bisa ditentukan sekehendak hati PARA PENGGUGAT ;

66. Bahwa kedudukan TERGUGAT sebagai badan khusus yang dibentuk oleh negara berdasarkan **UU Perbankan dan PP BPPN SECARA HUKUM** mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari PARA PENGGUGAT karena menurut UU Perbankan, salah satu tugas TERGUGAT adalah untuk memulihkan stabilitas perekonomian nasional dengan cara memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan apabila dibandingkan antara kepentingan nasional dengan kepentingan pribadi-pribadi dari PARA PENGGUGAT tentu saja kepentingan nasional yang harus lebih diutamakan ;

67. Bahwa.....



67. Bahwa klausula pembebasan salah satu pihak dari segala tuntutan hukum oleh pihak lainnya dalam suatu perjanjian adalah **klausula yang sangat umum** ditemui dalam setiap perjanjian, khususnya dalam perjanjian utang piutang ;

68. Bahwa apabila tidak ada klausula yang melindungi TERGUGAT dari gugatan-gugatan yang mungkin dilakukan oleh para pemegang saham, maka kecil kemungkinan bagi TERGUGAT untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar dan pada gilirannya masyarakat Indonesia juga yang harus menanggung kerugian. Apalagi dalam menghadapi para pemegang saham bank penerima BLBI yang memang sejak semula **sangat diragukan itikad baiknya** dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya, oleh karena itu klausula-klausula seperti yang terdapat dalam Pasal 6.2 APU – Servitia sangat penting artinya bagi TERGUGAT untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang ,

69. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang berkeberatan dengan isi dari APU – Servitia juga **tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta** bahwa PARA PENGGUGAT sejak awal program PKPS telah menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung PKPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa APU – Servitia bukanlah satu-satunya perjanjian yang pernah dibuat antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melainkan **sebelumnya** sudah pernah ada Kesepakatan Awal tertanggal 22 September 1999 (vide **Bukti T/PR – 14 dan Bukti T/PR - 15**) dimana PARA PENGGUGAT telah secara tegas menyatakan sebagai berikut;
*"...dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Awal ini, dapat ditandatangani suatu perjanjian mengenai penyelesaian Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah oleh dan antara Pemegang Saham, BPPN dan atau pihak-pihak terkait, **dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN** ("Perjanjian Penyelesaian");*

Dan.....



Dan dari surat TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2000, No.322/TFB-EXT/07/00 (vide **Bukti T/PR – 16**), PARA PENGGUGAT telah menyetujui antara lain sebagai berikut;

"Sehubungan dengan manfaat ekonomis yang telah diterima atau diterima oleh pihak terkait dari bank baik secara langsung maupun tidak langsung dan sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh bank yang dilimpahkan kepada Pemegang Saham, Pemegang Saham dengan ini menyatakan dan menegaskan mengaku berutang kepada BPPN sejumlah JKPS dan berjanji mengikatkan diri untuk membayarnya dan menyelesaikan sebagaimana mestinya JKPS berdasarkan PKPS dan Perjanjian Pengakuan Utang";

70. Bahwa salah satu syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *Misbruik Van Omstandigheden* adalah **keadaan yang telah disalahgunakan tersebut telah ada sebelum tercapainya kata sepakat atau konsensus**. Hal ini dikatakan oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam catatannya mengenai putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 Maret 1987 No. 3431K/Pdt/1985, mengenai perkara antara Ny.Busono dan R.Busono sebagai Para Pemohon Kasasi dalam perkara Jaminan Buku Pensiun dan perjanjian utang piutang. Berikut ini TERGUGAT kutip isi dari Doktrin Hukum Z. Asikin Kusumah Atrnadjaja tersebut sebagai berikut;

"Hal ini berarti bahwa sebelum Pasal 1338 BW diterapkan in concreto harus diteliti dulu apakah ada keseimbangan dan keserasian antara para pihak sebelum tercapainya kesepakatan/konsensus. Penelitian ini dipermudah dengan adanya pengertian hukum yang klasik seperti "itikad baik", "patut dan adil", "bertentangan dengan ketertiban umum", dan suatu pengertian hukum yang baru yaitu penyalahgunaan

keadaan.....




keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad tidak baik, patut dan adil, bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik karena **keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat/konsensus**”;

71. Bahwa dengan adanya bukti bahwa sebelum APU – Servitia dibuat sudah ada kesepakatan-kesepakatan awal antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tidak pernah dibantah kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, maka unsur “*keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat/konsensus*” dalam APU – Servitia tidak terpenuhi ;
72. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa APU – Servitia telah memenuhi azas kebebasan berkontrak dan tidak ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam pembuatannya ;
73. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah menggubris adanya keberatan tanggapan-tanggapan dari PARA PENGGUGAT mengenai jumlah PKPS, karena faktanya TERGUGAT telah mengadakan sejumlah pertemuan dengan PARA PENGGUGAT sebanyak 13 (tiga belas) kali dan dari hasil pertemuan tersebut juga telah TERGUGAT tanggapi bahwa perjanjian APU (Vide Bukti T/PR – 4 a s/d 4 m) adalah sah dan mengikat dan juga penetapan PKPS tersebut adalah berdasarkan hasil dari FDD dan LDD. Dengan demikian maka PARA PENGGUGAT juga telah mengetahui bahwa bahwa JKPS tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan oleh TERGUGAT berdasarkan hasil FDD dan LDD. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut PARA PENGGUGAT juga telah **secara tegas menyatakan** memaklumi posisi dan kebijakan yang dibuat oleh TERGUGAT

E. Mengenai.....



E. Mengenai Pengembalian atas Pembayaran JKPS;



74. Bahwa TERGUGAT meniadak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada Bagian VII butir 33 s/d butir 35 yang menuntut pengembalian pembayaran sebagian JKPS sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa berdasarkan data pembayaran dari PARA PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT, PARA PENGGUGAT baru membayar sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk pembayaran awal APU – Servitia ;
75. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, tidak ada dasar hukum ataupun bukti-bukti yang kuat yang dapat diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk membatalkan APU – Servitia, dan bahkan sebaliknya TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa APU – Servitia adalah perjanjian yang sah dan mengikat untuk dilaksanakan ;
76. Bahwa dengan demikian TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan pembayaran sebagian JKPS sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah);

F. Mengenai Putusan Provisi;

77. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela No.303/Pdt.G./2003/PN.Jak.Sel. yang isinya mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat. Putusan sela tersebut diberitahukan kepada TERGUGAT kami pada tanggal 4 Juli 2003, melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Sela yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

78. Bahwa.....



78. Bahwa dengan adanya Putusan Sela tersebut, TERGUGAT jelas mengalami perlakuan yang tidak adil dari Majelis Hakim karena Putusan Sela tersebut dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip *due process of law* dan *audi et alteram partem* karena Klien kami selaku TERGUGAT **tidak pernah diberi kesempatan** oleh Majelis Hakim untuk mengajukan jawaban dan bukti-bukti untuk membantah gugatan provisi Para Penggugat ;


79. Bahwa putusan provisi yang sudah dijatuhkan dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena:

- a. **Gugatan Provisi Para Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 3 Juli 2003 adalah sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).**

Gugatan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan...*" adalah sangat tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas dan spesifik tentang apa yang dituntut;

Menurut **yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970, No.492/K/Sip/1970** dalam perkara perdata antara Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem melawan Budiharjo Sastrohadiwirjo yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan penggugat berupa: "*agar dinyatakan tidak sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut...*" tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana dan tuntutan: "*agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat...*" tetapi tidak disebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, **adalah tidak jelas** ;

b. Putusan.....



b. **Putusan Sela** tertanggal 3 Juli 2003 **bertentangan dengan sifat putusan provisi yang mengharuskan adanya suatu keadaan eksepsional dan mendesak.**

Bahwa dalam gugatan, tidak satupun bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang menunjukkan adanya suatu kepentingan mendesak yang harus segera diputuskan. Putusan Sela tertanggal 3 Juli 2003 yang mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat justru memberikan peluang kepada PARA PENGGUGAT untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka berdasarkan APU - Servitia dan akhirnya malah **merugikan kepentingan negara yang diwakili oleh TERGUGAT.**

c. **Gugatan Provisi Para Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 3 Juli 2003** tidak memenuhi syarat-syarat agar dikabulkannya suatu putusan provisi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1971 sebagai berikut:

(1) Harus ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Dalam perkara perdata ini, jelas PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik atau tulisan tangan yang menunjukkan TERGUGAT telah menjanjikan akan melakukan *audit ulang* terhadap hutang-hutang PARA PENGGUGAT a quo. Dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya didasarkan asumsi belaka yakni

Menganggap.....



menganggap TERGUGAT telah menjanjikan akan melakukan *audit ulang* tersebut sehingga dengan demikian seharusnya gugatan provisi PARA PENGGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

- (2) **Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak PARA PENGGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;**

Dalam perkara perdata aquo, justru PENGGUGAT I telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana KORUPSI berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar (vide **Bukti T/PR - 2**). Hal ini bahkan memperlihatkan sudah ada putusan yang justru merugikan PARA PENGGUGAT;

- (3) **Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht* ;**

Perkara perdata ini tidaklah mengenai perkara *bezitsrecht*, melainkan mengenai pembatalan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata) karena TERGUGAT dianggap telah melanggar janjinya - **quod non-**, namun faktanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT juga tidak berdasarkan hukum karena PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut dan hanya berdasarkan asumsi PARA PENGGUGAT semata;

80. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, jelas **tuntutan provisi PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum**, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat dalam putusan akhir membatalkan putusan provisi yang sudah dijatuhkan pada tanggal 3 Juli 2003;

G. Mengenai.....

G. Mengenai Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij*



Bahwa permohonan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam gugatan ini jelas tidak memenuhi syarat-syarat agar dikabulkannya suatu putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 Tahun 2000 sebagai berikut;


Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut;

a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**

Bahwa telah dikatakan dimuka dimana jelas PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik atau tulisan tangan yang menunjukkan TERGUGAT telah menjanjikan akan melakukan *audit ulang* terhadap utang-utang PARA PENGGUGAT. Dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya didasarkan asumsi belaka yakni menganggap TERGUGAT telah menjanjikan akan melakukan *audit ulang* tersebut sehingga dengan demikian seharusnya permohonan putusan serta merta PARA PENGGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

b. **Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;**

Dalam.....



Dalam perkara perdata aquo justru semua utang PARA PENGGUGAT telah jelas JKPS (utang) PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.3.336.444.000.000,00 dan jumlah tersebut telah pasti dan tidak terbantahkan lagi karena PARA PENGGUGAT sendiri telah mengakuinya dengan menandatangani APU – Servitia pada tanggal 17 Oktober 2000 (**vide Bukti T/PR - 1**);

c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Pokok perkara perdata ini adalah mengenai pembatalan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata);


d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan gono-gini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pokok perkara perdata ini adalah mengenai pembatalan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata);

e. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Dalam perkara perdata aquo, gugatan diajukan hanya berdasarkan pada asumsi PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT pernah menjanjikan akan melakukan audit ulang atas JKPS APU – Servita, akan tetapi PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti apapun apalagi putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk mendukung dalil-dalilnya;

f. Pokok.....



f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Perkara perdata aquo tidaklah mengenai perkara yang menyangkut *bezitsrecht*, melainkan mengenai **-quod non-** pembatalan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata) karena **-quod non-** TERGUGAT melanggar janjinya, yang *notabene* juga tidak berdasarkan hukum karena para PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut dan hanya berdasarkan asumsi PARA PENGGUGAT semata;

82. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh PARA TERGUGAT;

DALAM REKONPENSI:

83. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Jawaban diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Rekonpensi ini;

A. Mengenai Proses Terjadinya APU – Servitia;

84. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI dibentuk untuk mengatasi krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dimana telah mengakibatkan kehancuran berbagai sendi perekonomian terutama perbankan dimana Bank Indonesia mencoba mengatasinya dengan memberikan BLBI untuk meringankan beban bank-bank umum yang kesulitan dana tersebut. Akan tetapi BLBI tersebut tidak mampu dilunasi oleh bank-bank tersebut sehingga Bank Indonesia harus membentuk suatu badan khusus yang berfungsi untuk mencegah kerusakan sektor ekonomi yang lebih buruk dan sekaligus melakukan penyehatan terhadap bank-bank bermasalah serta berfungsi melakukan pengembalian aset negara;

85. Bahwa.....




85. Bahwa kemudian dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PENGGUGAT REKONPENSI) yang pengaturannya tunduk kepada UU.No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. PP.No.17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan Keppres.No.27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Jo. Keppres.No.34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Jo. Surat Direksi Bank Indonesia.No.31/225/KEP/DIR tertanggal 11 Maret 1999 Jo. Surat Direksi Bank Indonesia No.31/196/Dir/UPPB tertanggal 25 Maret 1999 ;

86. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1998, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/218/KEP/DIR, tentang Penempatan PT Bank Umum Servitia Dalam Program Penyehatan, telah menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyehatan dan restrukturisasi Bank Servitia kepada PENGGUGAT REKONPENSI (vide **Bukti T/PR - 7**) ;

87. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 1999, Bank Indonesia melalui SK.Dir.BI.No.31/34/DIR/UpwB2/Rahasia (vide **Bukti T/PR -- 8**) menyerahkan Bank Servitia kepada BPPN (PENGGUGAT REKONPENSI) untuk direstrukturisasikan karena Bank Servitia telah dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dengan demikian PENGGUGAT REKONPENSI berwenang untuk menetapkan kerugian Bank Servitia untuk kemudian dibebankan kepada pemegang saham (*in casu* PARA TERGUGAT REKONPENSI). Hal ini jelas diatur menurut ketentuan pasal Pasal 37 a butir k UU.Perbankan Jo. Pasal 43 ayat 1 a PP.BPPN ;

88. Bahwa.....



88. Bahwa dalam menetapkan kerugian Bank Servitia, PENGGUGAT REKONPENSI juga mendasarkan diri pada keterangan-keterangan dalam dokumen-dokumen atau informasi yang diperoleh TERGUGAT dari Bank Indonesia (vide **Bukti T/PR - 12**). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP BPFN yang berbunyi sebagai berikut;

"(1) Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN wajib diikuti dengan penyerahan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank";

89. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan demikian maka jelas PENGGUGAT REKONPENSI berhak **DEMI HUKUM** untuk melaksanakan segala kewenangannya untuk melakukan penyehatan, penyelesaian aset serta pengembalian uang negara tersebut **termasuk menentukan kerugian yang diderita oleh Bank Servitia berdasarkan informasi yang dimilikinya dan kemudian membebaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam Bank Servitia (in casu PARA TERGUGAT REKONPENSI);**

90. Bahwa kemudian dalam kurun waktu 31 Agustus 1999 sampai dengan 18 Desember 2002 (vide **Bukti T/PR - 4 a s/d Bukti T/PR - 4 m**), PENGGUGAT REKONPENSI telah mengadakan serangkaian proses penyelesaian kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI sebagai Pemegang Saham Bank Servitia (PKPS). Selain itu PENGGUGAT REKONPENSI juga melakukan **PENELITIAN** untuk mengetahui serta menetapkan jumlah kerugian PARA PENGGUGAT yaitu melalui SATGAS VERIFIKASI BLBI - BPKP No. LAP-021/SATGAS BLBI.4/IX/99 yang dilakukan pada tanggal 27 September 1999 (vide **Bukti T/PR - 13**);

91. Bahwa.....



91. Bahwa kemudian PARA TERGUGAT REKONPENSI menyetujui semua penetapan JKPS yang ditetapkan PENGGUGAT REKONPENSI dan akhirnya dituangkan dalam surat kesepakatan awal antara PENGGUGAT REKONPENSI dan PARA TERGUGAT REKONPENSI tertanggal 29 September 1999 (vide **Bukti T/PR - 14** dan **Bukti T/PR - 15**). Hal-hal yang disepakati dalam surat kesepakatan awal tersebut berbunyi sebagai berikut;

- a. **Pemegang saham mengakui dan menyetujui keberadaan utang pemegang saham kepada BPPN;**
- b. Pemegang saham akan menyerahkan segala informasi dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penyelesaian utang pemegang saham kepada BPPN;
- c. Terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan awal ini sampai dengan ditandatanganinya perjanjian penyelesaian, pemegang saham mengikatkan diri dan wajib menyebabkan pihak terafiliasi untuk tidak mengambil tindakan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan beralihnya hak serta manfaat pemegang saham baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung;
- d. Pemegang saham sepakat dan mengikatkan diri dan menyebabkan pihak terafiliasi untuk melakukan perundingan penyelesaian utang pemegang saham dan memenuhi setiap kewajiban yang ditentukan dalam atau yang dibuat atas dasar kesepakatan awal ini;
- e. **Bila pemegang saham tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya maka BPPN berhak untuk melakukan segala kewenangannya untuk melaksanakan tugasnya;**
- f. Pemegang saham menyatakan jaminannya bahwa penandatanganan kesepakatan awal ini sah menurut hukum;

92. Bahwa.....



92. Bahwa dari kesepakatan awal tertanggal 22 September 1999 tersebut jelas menyatakan kesepakatan PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk mentaati semua perjanjian penyelesaian utang pemegang saham. Selain itu PARA TERGUGAT REKONPENSI juga menyatakan pengakuannya atas semua wewenang PENGGUGAT REKONPENSI sebagai suatu badan yang berwenang untuk melakukan setiap tindakan hukum demi menyelamatkan bank-bank yang berada dalam kesulitan (*in casu* Bank Servitia) dan bersedia mengembalikan utang-utang Bank Servitia tersebut kepada negara. Berikut bunyi kutipannya sebagai berikut;

"...dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Awal ini, dapat ditandatangani suatu perjanjian mengenai penyelesaian Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah oleh dan antara Pemegang Saham, BPPN dan atau pihak-pihak terkait, dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN ("Perjanjian Penyelesaian");

93. Bahwa kemudian pada 3 Juli 2000 melalui surat Nomor 322/TFB-EXT/07/00 (vide **Bukti T/PR - 17**), PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI menandatangani surat kesepakatan kedua mengenai Syarat dan Ketentuan Pokok PKPS. Dalam surat kesepakatan kedua ini PARA TERGUGAT REKONPENSI jelas menyetujui utang-utangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan berjanji untuk melunasinya. Berikut kutipan isi perjanjian tersebut;

"Sehubungan dengan manfaat ekonomis yang telah diterima atau diterima oleh pihak terkait dari bank baik secara langsung maupun tidak langsung dan sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh bank yang dilimpahkan kepada Pemegang Saham, Pemegang Saham dengan ini menyatakan dan menegaskan mengaku berutang kepada BPPN sejumlah

JKPS.....



JKPS dan berjanji mengikatkan diri untuk membayarnya dan menyelesaikan sebagaimana mestinya JKPS berdasarkan PKPS dan Perjanjian Pengakuan Utang”;

94. Bahwa dalam kesepakatan kedua tertanggal 3 Juli 2000, No.322/TFB-EXT/07/00 (vide **Bukti T/PR - 17**) ini, juga telah disetujui oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI jumlah utang PKPS sebagai berikut;

a. **Jumlah pokok PKPS pertanggal 12 Maret 1999 sebesar Rp.1.725.090.000.000,- (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lain (biaya konsultan hukum, konsultan keuangan, legal audit dan biaya pesangon karyawan Bank yang telah dibayarkan BPPN);**

95. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan diatas maka pada 17 Oktober 2000, PENGGUGAT REKONPENSI dan PARA TERGUGAT REKONPENSI menandatangani APU - Servitia (vide **Bukti T/PR - 1**) yang ditandatangani dihadapan Martin Roestamy, S.H., notaris di Jakarta. Pada perjanjian ini disepakati PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung menanggung (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar JKPS sebesar Rp.3.336.444.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

(i) **Rp.1.503.910.000.000,-** yang merupakan pinjaman PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada bank-bank lain yang belum dibayar, kewajiban pihak terkait lainnya dan jumlah lainnya yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menko. Ekuin No. Kep.12/M.EKUIIN/04.2000 (vide **Bukti T/PR - 9**) tertanggal 7 April 2000;

(ii) Rp.....



Rp.917.607.000.000,- yang meliputi jumlah sebagian kerugian bank sebagai akibat pembentukan usaha bank seperti yang dimaksud Kep.Menko.Ekuin No. Kep.12/M.EKUIIN/04.2000 (vide **Bukti T/PR - 9**) tertanggal 7 April 2000 tersebut;

(iii) **Rp.900.707.000.000,-** yang meliputi bunga terutang sejak tanggal 12 Maret 1999 sampai dengan tanggal penandatanganan APU - Servitia tertanggal 17 Oktober 2000;

(iv) **Rp.14.220.000.000,-** yang meliputi jumlah biaya yang ditanggung PARA TERGUGAT REKONPENSI yang telah dibayar sebelum penandatanganan APU - Servitia;

96. Bahwa dari penjelasan diatas, PARA TERGUGAT REKONPENSI terlihat telah menyetujui dan menyepakati JKPS yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI sesuai dengan wewenangnya. Dengan demikian maka jelas APU - Servitia tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 yang intinya berbunyi sebagai berikut;

"...pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut".

97. Bahwa akan tetapi kemudian PARA TERGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan ini untuk meminta agar APU - Servitia dibatalkan. Gugatan ini jelas merupakan **akal-akalan dan itikad buruk PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk melarikan diri dari kewajibannya memenuhi isi perjanjian yang tertuang dalam APU - Servitia tersebut;**

B. PARA.....



B. PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI ATAS APU - SERVITIA:



98. Bahwa definisi wanprestasi menurut doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam Bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan PT. Intermedia Cetakan ke 12 halaman 45 yang intinya berbunyi sebagai berikut:

*"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, **bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya**:"*

99. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka berikut ini akan dijabarkan tindakan-tindakan wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut sebagai berikut;

(i) PARA TERGUGAT REKONPENSI MELANGGAR KETENTUAN TIDAK BOLEH MENGGUGAT PENGGUGAT REKONPENSI:

100. Bahwa telah tercantum dengan tegas dalam ketentuan APJ - Servitia Pasal 6.2 huruf a yang menyatakan:

"Dengan ditandatanganinya Perjanjian PKPS ini, Pemegang Saham dengan ini juga berjanji dan mengikatkan diri kepada BPPN, untuk:

*a. **tidak menuntut, menggugat atau meminta ganti rugi** terhadap atau kepada Bank, BPPN serta Ketua, Deputy Ketua, staf, dan karyawan BPPN sehubungan dengan pengalihan aset-aset Bank Kepada BPPN dan tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan oleh mereka berkaitan dengan hal tersebut".*

101. Bahwa.....



Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas mengatur bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI **tidak boleh mengajukan gugatan** kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Akan tetapi nyatanya Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan iri pada tanggal 2 Juni 2003 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga dengan demikian jelas PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melanggar ketentuan Pasal 6.2 huruf a APU - Servitia tersebut;

(ii) PARA TERGUGAT REKONPENSI LALAI DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGNYA;

102. Bahwa berdasarkan Pasal 3.1 APU - Servitia, PARA TERGUGAT REKONPENSI diwajibkan melakukan pembayaran awal JKPS sebesar Rp.33.265.000.000,- **dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari** sejak ditandatanganinya APU - Servitia (*in casu* 17 Oktober 2000). Sementara sisa pokok JKPS sebesar Rp.3.303.079.000.000,- harus dibayar secara mengangsur sekurangnya satu tahun sekali;
103. Bahwa berdasarkan sampai dengan tanggal 29 April 2002, PARA TERGUGAT REKONPENSI ternyata baru melunasi kewajibannya sebesar Rp.2.083.691.104,-. Dengan perincian sebagai berikut:
- a. Jumlah sebesar Rp.300.000.000,- sebagai pembayaran awal dari PARA TERGUGAT REKONPENSI;
 - b. Jumlah sebesar Rp.1.083.691.104,- sebagai hasil penjualan grup loan Bank Servitia;

c. Jumlah.....



Jumlah sebesar Rp.700.000.000,- sebagai pembayaran bunga atas denda telah dilakukan PT.Cipta Panel Utama sebagai salah satu debitur terkait Bank Servitia;


104. Bahwa dari penjelasan diatas **jelas PARA TERGUGAT REKONPENSI telah lalai dalam memenuhi ketentuan pasal 3.1 APU – Servitia tersebut yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar utang;**

105. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah beritikad baik dengan memberikan pemberitahuan serta peringatan terlebih dahulu kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk melunasi kewajibannya melakukan pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat dari PENGGUGAT REKONPENSI sebagai berikut;

a. **Surat tertanggal 4 Desember 2000 No.821/TFB-EXT/BPPN/1200 (Bukti T/PR - 18)** yang memberitahukan jangka waktu kewajiban pembayaran awal kepada EPPN pada tanggal 16 November 2000 telah terlampaui. Oleh sebab itu Pemegang Saham diwajibkan melakukan pembayaran selambatnya 7 hari setelah surat tersebut diatas dikirimkan;

b. **Surat tertanggal 10 Januari 2001 No. 007/TFB-EXT/BPPN/0101 (Bukti T/PR – 19)** yang meminta Pemegang Saham mematuhi ketentuan Pasal 3.1 huruf APU - Servitia yaitu untuk melakukan pembayaran JKPS dan dilakukan selambatnya 7 hari sejak surat tersebut dikirimkan;

c.Surat.....



c. Surat tertanggal 4 April 2001 No. 143/TFB-EXT/BPPN/0401 (Bukti T/PR - 20) mengenai pemberitahuan kewajiban pembayaran APU - Servitia akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2001 dan Pemegang Saham diwajibkan melakukan pembayaran selambatnya 7 hari setelah surat tersebut dikirimkan. Berikut ini perinciannya;

Pembayaran	:	
Awal	:	Rp. 32.965.000.000,-
Bunga	:	Rp. 276.238.300.700,-
Denda	:	<u>Rp. 2.945.401.433,-</u> +
Jumlah	:	Rp. 312.148.702.133,-

d. Surat tertanggal 27 April 2001 No. PB-163/BPPN/0401 (Bukti T/PR - 21) mengenai peringatan untuk melakukan pelunasan pembayaran awal dan pengikatan jaminan berdasarkan APU - Servitia selambatnya 7 hari setelah surat tersebut dikirimkan;

e. Surat tertanggal 15 Juni 2001 No. 556/AMI-BPPN/0601 (Bukti T/PR - 22) mengenai pemberitahuan keterlambatan pembayaran tahap pertama dan Pemegang Saham diwajibkan melakukan pembayaran selambatnya 7 hari setelah surat tersebut dikirimkan;

f. Surat tertanggal 4 Oktober 2001 No. 877/AMI-BPPN/1001 (Bukti T/PR - 23) mengenai pemberitahuan kewajiban pembayaran APU - Servitia akan jatuh tempo pada 17 Oktober 2001 dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran :



Pembayaran	:	
Pokok Pertama	:	Rp.333.344.400.000,-
Bunga	:	Rp.598.546.879.367,-
Denda	:	<u>Rp. 40.762.682.905,-</u> +
Jumlah	:	Rp.972.653.962.272,-

g. Surat tertanggal 25 Oktober 2001 No. 927/AMI-BPPN/1001 (Bukti T/PR - 24) mengenai pemberitahuan keterlambatan pembayaran tahap pertama. Pemegang Saham akhirnya diberi waktu yang lebih longgar yaitu 14 hari setelah surat tersebut dikirimkan;

h. Surat tertanggal 1 April 2002 No. PB-637/AMI/BPPN/0402 (Bukti T/PR - 25) mengenai pemberitahuan kewajiban pembayaran APU - Servitia akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2002 dengan perinciannya sebagai berikut;

Pembayaran	:	
Pokok Pertama	:	Rp.332.260.708.896,-
Bunga	:	Rp.942.062.813.876,-
Denda	:	<u>Rp.159.424.834.367,-</u> +
Jumlah	:	Rp.1.433.748.357.139,-

i. Surat tertanggal 22 April 2002 No. PB-771/AMI/BPPN/0402 (Bukti T/PR - 26) mengenai pemberitahuan keterlambatan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2002 sebesar Rp.1.433.748.357.139,-;

106. Bahwa dari beberapa surat-surat tersebut diatas dapat terlihat itikad baik dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk mengingatkan kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI. Akan tetapi itikad baik PENGGUGAT REKONPENSI tersebut

tidak.....



tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dimana sampai saat ini keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut **belum juga dilunasi**;

107. Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT REKONPENSI jelas telah melakukan tindakan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi;

"Si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

108. Bahwa ketentuan diatas dipertegas oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian terbitan PT. Intermas cetakan ke 12 halaman 47 yang intinya berbunyi sebagai berikut ini;

"Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan diatas, maka bila ia tetap tidak melakukan prestasinya ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko";

(iii) PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH LALAI DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS BUNGA;

109. Bahwa.....



109. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3.4 APU – Servitia, **PARA TERGUGAT REKONPENSI** menyetujui untuk membayar **bunga** sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali setelah tanggal penandatanganan APU – Servitia;

110. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 1 April 2002, No. PB-637/AMI/BPPN/0402 (vide **Bukti T/PR - 25**) **tercatat bahwa jumlah bunga yang terutang oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI hingga saat ini adalah sebesar Rp.942.062.813.876,-**. Dengan demikian jelas PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya membayar bunga tersebut;

111. Bahwa selain mengingkari ketentuan Pasal 3.4 APU – Servitia diatas PARA TERGUGAT REKONPENSI juga telah melanggar ketentuan Pasal 3.5 APU – Servitia mengenai kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga denda;

112. Bahwa telah diuraikan pada diatas dimana pembayaran atas bunga denda keterlambatan telah dilakukan oleh PT. Cipta Panel Utama sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2002 (**Bukti T/PR - 27**) dan Rp.200.000.000,- pada tanggal 1 April 2002. Akan tetapi kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga denda keterlambatan pertanggal 15 April 2002 telah mencapai Rp.159.424.834.367,- sehingga jumlah utang bunga denda tersebut masih tersisa Rp.158.724.834.367,- yang sampai sekarang belum juga dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI ;

113. Bahwa dari penjelasan diatas **jelas PARA TERGUGAT REKONPENSI telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar denda dan bunga atas denda karena keterlambatan tersebut;**

iv. PARA.....



(iv) **PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH LALAI UNTUK MENYERAHKAN AGUNAN;**



114. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4.1 APU – Servitia PARA TERGUGAT REKONPENSI diwajibkan untuk melaksanakan pembebanan atas seluruh agunannya. Pada Pasal 4.1 APU – Servitia ini dirinci beberapa spesifikasi agunan yang dapat dibebankan sebagai berikut:

- a. *Gadai Saham;*
- b. *Hak Tanggungan;*
- c. *Fidusia;*
- d. *Borgtocht (Jaminan) dan Zichsterk maken voor een derde (Pasal 1316 KUH Perdata);*

115. Bahwa seperti yang dirinci dalam Lampiran C – 2 dalam APU – Servitia (vide **Bukti T/PR - 1**), mengenai seluruh dokumen asli tanah dan bangunan, **sama sekali tidak terdapat bukti-bukti telah dilakukannya pembebanan atas keseluruhan agunan berupa tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut;**

116. Bahwa berdasarkan Pasal 4.2 APU – Servitia mewajibkan PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk menambah agunan sampai bernilai minimum 150% dari jumlah utang. Akan tetapi berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2002 No.PB-552/BPPN/0302 (**Bukti T/PR - 2**) terlihat ratio kecukupan jaminan PARA TERGUGAT REKONPENSI masih jauh dibawah 150%. Dengan demikian PARA TERGUGAT REKONPENSI tidak saja telah melanggar ketentuan Pasal 4.2 APU – Servitia melainkan juga Pasal 6.1 huruf f APU – Servitia yang menyatakan kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk memelihara dan mempertahankan nilai agunan;

117. Bahwa.....



117. Bahwa dari penjelasan diatas jelas PARA TERGUGAT REKONPENSI tidak saja telah ingkar dalam memenuhi kewajibannya menyerahkan agunannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI melainkan juga tidak menambah batas minimum 150% dari jumlah utangnya serta tidak dapat memelihara dan mempertahankan nilai agunannya;

A. **BERDASARKAN TINDAKAN WANPRESTASI MAKA PARA TERGUGAT REKONPENSI WAJIB MELUNASI UTANG-UTANGNYA SECARA KESELURUHAN DAN SEKALIGUS.**

118. Bahwa dari penjelasan-penjelasan diatas terlihat jejas tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONPENSI sehingga dengan demikian **SECARA HUKUM** wajib melunasi seluruh utang-utangnya secara keseluruhan dan sekaligus. Hal ini pun dipertegas oleh ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi;

*Pihak yang merasa perjanjiannya tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, **akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian**, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.*

119. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh Prof.Subekti, S.H., dalam Bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan PT. Intermasa, cetakan ke-12, halaman 53 yang menyatakan sebagai berikut;

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut;

1). Pemenuhan.....



1). Pemenuhan perjanjian;

2). Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

3). Ganti rugi saja;

4). Pembatalan disertai ganti rugi.

120. Bahwa berdasarkan pasal 7.1 APU – Servitia (**Bukti T/PR - 2**) PENGGUGAT REKONPENSI berhak menuntut PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh utangnya secara seketika dan sekaligus dalam hal terjadi kelalaian oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI. Berikut ini bunyi dari ketentuan Pasal 7.1 APU - Servitia tersebut:

"Menyimpang dari jangka waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 perjanjian PKPS ini seluruh utang jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan sekaligus bila terjadi kejadian kelalaian sebagaimana didefinisikan dalam lampiran B pada perjanjian PKPS ini."

121. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk melunasi seluruh utangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan APU – Servitia yaitu sebesar **Rp.5.720.135.020.794,93,- (lima triliun tujuh ratus dua puluh milyar seratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tiga sen Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut;

Pokok	:	Rp. 3.335.060.308.896,00,-
Bunga	:	Rp. 1.691.004.337.765,74,-
Denda	:	Rp. 694.070.374.133,19,-
----- +		
Jumlah	:	Rp.5.720.135.020.794,93,-

Dengan.....

Dengan ketentuan bahwa jumlah bunga dan denda akan terus dihitung hingga lunasnya seluruh kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI;



122. Bahwa oleh karena tuntutan PENGGUGAT REKONPENSI beralasan dan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT REKONPENSI apabila PARA TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan putusan hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut;

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).

123. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONPENSI didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan benar, serta didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara terdapat kecurigaan yang sangat beralasan PARA TERGUGAT REKONPENSI akan mengalihkan harta kekayaannya untuk melarikan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan APU – Servitia kepada PENGGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI, antara lain sebagai berikut:

- a. Barang-barang bergerak yaitu perabotan rumah tangga, peralatan dan kendaraan milik PARA TERGUGAT REKONPENSI yang berada di:

Jalan.....



**Jalan Taman Sari VIII No. 11, RT. 002, RW. 006,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat;**

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya milik PARA TERGUGAT REKONPENSI, beralamat di :

**Jalan Taman Sari VIII No. 11, RT. 002, RW. 006,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat**

- c. Barang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI yang jenis, jumlah serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan.

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

124. Bahwa permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam gugatan rekonsensi ini jelas beralasan dan berdasarkan akta otentik sehingga dengan demikian memenuhi syarat-syarat agar dikabulkannya suatu putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**

Bahwa.....



Bahwa telah diuraikan dalam penjelasan-penjelasan diatas mengenai bukti-bukti surat (vide **Bukti T/PR - 19 s/d T/PR - 27**) yang dilayangkan PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI sehingga jelas tuntutan serta merta ini telah berdasarkan akta otentik;

b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Dalam perkara perdata a quo semua utang PARA TERGUGAT yaitu sebesar Rp.3.336.444.000.000,00 dan jumlah tersebut telah pasti dan tidak terbantahkan lagi karena PARA PENGGUGAT sendiri telah mengakuinya dengan menandatangani APU - Servitia pada tanggal 17 Oktober 2000 (vide **Bukti T/PR - 1**);

c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

TERGUGAT REKONPENSI I telah dinyatakan bersalah Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh TERGUGAT REKONPENSI I dalam Perkara No.504/PID.B/2001/PN.JKT.BAR (vide **Bukti T/PR - 2**) dan telah memutuskan bahwa TERGUGAT REKONPENSI I terbukti melakukan tindak pidana **Korupsi**;

125. Bahwa permohonan putusan serta merta ini jelas sangat mendesak dan patut dikabulkan karena menyangkut kepentingan umum, khususnya dunia perbankan nasional dimana bila PARA TERGUGAT REKONPENSI tidak dihukum maka keseluruhan bank-bank atau pihak-pihak yang beritikad tidak baik akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONPENSI;

berdasarkan.....



Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.


DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk melunasi seluruh utangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan APU – Servitia yaitu sebesar **Rp. 5.720.135.020.794,93,- (lima triliun tujuh ratus dua puluh milyar seratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tiga sen Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Pokok :



Pokok : Rp. 3.335.060.308.896,00,-
Bunga : Rp. 1.691.004.337.765,74,-
Denda : Rp. 694.070.374.133,19,-

----- +
Jumlah : Rp.5.720.135.020.794,93,-

Dengan ketentuan bahwa jumlah bunga dan denda akan terus dihitung hingga lunasnya seluruh kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI;

4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT REKONPENSI apabila PARA TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan putusan hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut;

5. Menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik TERGUGAT, sebagai berikut:

a. Barang-barang bergerak yaitu perabotan rumah tangga, peralatan dan kendaraan milik PARA TERGUGAT REKONPENSI yang berada di:

Jalan Taman Sari VIII No. 11, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

- Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya milik PARA TERGUGAT REKONPENSI, beralamat di :

Jalan Taman Sari VIII No. 11, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat

- Barang.....



- Barang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI yang jenis, jumlah serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan.

6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

8. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2003 yang pada gilirannya dijawab pula dengan Duplik Tergugat tertanggal 10 September 2003 yang pada pokoknya masing-masing pihak bertetap dan bersikukuh pada dalil-dalilnya semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1a sampai dengan P-16 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan lebih lanjut telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/34/DIR/Upw B2/ Rahasia tanggal 13 Maret 1999 tentang Penyerahan PT. Bank Umum Servitia, Tbk (BBKU) kepada BPPN ;
2. Bukti P-1b : Risalah Pertemuan BI, BPPN dan PT. BUS, tanggal 13 Maret 1999 ;
3. Bukti P-2 : Akta PT. Bank Umum Servitia, Tbk NO. 306 tanggal 29 Desember 1997, oleh Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta ;
4. Bukti P-3 : Surat Pamungkas & Partners kepada BPPN No. 089/PP/IX/2000 tanggal 18 September 2000, perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham PT. BUS ;

5. Bukti P-4



5. Bukti P-4 : Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Servitia, Tbk. No. 28 tanggal 17 Oktober 2000, oleh Martin Roestamy, SH., Notaris di Jakarta ;
6. Bukti P-5 : Surat bersama Para Pemegang Saham BBKU kepada BPPN tanggal 28 September 2000 ;
7. Bukti P-6a : Surat Bapak Tarunodjojo Nusa kepada BPPN tanggal 19 Oktober 2000, perihal Hasil Pertemuan PT. BUS dengan BPPN ;
8. Bukti P-6b : Surat Bapak Tarunodjojo Nusa kepada BPPN tanggal 21 Nopember 2000, Proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham PT. BUS ;
9. Bukti P-7a : Surat BPPN 707/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 11 Oktober 2000 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham PT. BUS ;
10. Bukti P-7b : Surat BPPN 707/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 11 Oktober 2000 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa ;
11. Bukti P-7c : Surat BPPN No. 143/TFB-EXT/BPPN/0401 tanggal 4 April 2001, kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Jatuh Tempo Pembayaran ;
12. Bukti P-7d : Surat BPPN No. PB-163/BPPN/0401 tanggal 27 April 2001 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Surat Peringatan Kedua ;
13. Bukti P-7e : Surat BPPN No. 556/AMI-BPPN/0601 tanggal 15 Juni 2001 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran I ;
14. Bukti P-7f : Surat BPPN No. 877/AMI-BPPN/1001 tanggal 4 Oktober 2001, kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Jatuh Tempo Pembayaran ;
15. Bukti P-7g : Surat BPPN No. 927/AMI-BPPN/1001 tanggal 25 Oktober 2001 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran ke I ;
16. Bukti P-7h : Surat BPPN No. PB-771/AMI-BPPN/0402 tanggal 22 April 2002 kepada Bapak David Nusa Widjaja dan Bapak Tarunodjojo Nusa perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran ke I ;
17. Bukti P-8a : Surat Pamungkas & Partners No. 004/PP-Ltr-hp/II/2001 tanggal 9 Januari 2001 kepada BPPN perihal Audit Ulang Transaksi-Transaksi Group Benefit PT. BUS ;


18. Bukti P-8b.....



18. Bukti P-8b : Surat Pamungkas & Partners tanggal 12 April 2001 kepada BPPN perihal Pembayaran Bunga Atas Jumlah Kewajiban Pemegang Saham PT. BUS ;
19. Bukti P-9 : Tanda terima tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
20. Bukti P-10 : Bukti Transfer Citibank tanggal 6 Nopember 2000 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
21. Bukti P-11 : Bukti Transfer Citibank tanggal 21 Nopember 2000 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
22. Bukti P-12 : Tanda terima tanggal 20 Desember 2000 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
23. Bukti P-13 : Tanda terima tanggal 16 Januari 2001 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
24. Bukti P-14 : Bukti Transfer Bank Bali tanggal 24 Januari 2001 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
25. Bukti P-15 : Bukti Transfer Citibank tanggal 7 Maret 2001 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
26. Bukti P-16 : Berita Harian Kompas tanggal 21 Maret 2003 ;
27. Bukti P-16 : Berita Harian Bisnis Indonesia tanggal 21 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa di dalam meneguhkan sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara dengan bukti Para Penggugat, bertanda T/PR-1 sampai dengan T/PR-32 sebagai berikut :

1. Bukti T/PR-1 : Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU), PT. Bank Umum Servitia No. 28, tertanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH., Notaris di Jakarta ;
2. Bukti T/PR-2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana No. 504/Pid.B/2001/PN.JKT.BAR. ;
3. Bukti T/PR-3 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Pidana No. 67/Pid/2002/PT.DKI. ;
4. Bukti T/PR-4a : Risalah Rapat tanggal 31 Agustus 1999 (Rapat I) ;
5. Bukti T/PR-4b : Risalah Rapat tanggal 30 September 1999 (Rapat II) ;
6. Bukti T/PR-4c : Risalah Rapat tanggal 8 Oktober 1999 (Rapat III) ;
7. Bukti T/PR-4d.....



7. Bukti T/PR-4d : Risalah Rapat tanggal 27 Oktober 1999 (Rapat IV) ;
8. Bukti T/PR-4e : Risalah Rapat tanggal 9 Nopember 1999 (Rapat V) ;
9. Bukti T/PR-4f : Risalah Rapat tanggal 16 Nopember 1999 (Rapat VI) ;
10. Bukti T/PR-4g : Risalah Rapat tanggal 24 Nopember 1999 (Rapat VII) ;
11. Bukti T/PR-4h : Risalah Rapat tanggal 13 Maret 2000 ;
12. Bukti T/PR-4i : Risalah Rapat tanggal 25 April 2000 ;
13. Bukti T/PR-4j : Minutes of Meeting tanggal 7 Agustus 2002 ;
14. Bukti T/PR-4k : Minutes of Meeting tanggal 19 September 2002 ;
15. Bukti T/PR-4l : Minutes of Meeting tanggal 24 September 2002 ;
16. Bukti T/PR-4m : Minutes of Meeting tanggal 18 Desember 2002 ;
17. Bukti T/PR-5 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/225/KEP/DIR tertanggal 11 Maret 1999, tentang Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Rangka Penyehatan ;
18. Bukti T/PR-6 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/196/Dir/UPPB tertanggal 25 Maret 1999, perihal Persetujuan Atas Tindakan BPPN dalam rangka Penyelesaian 38 Bank Yang Telah Dibekukan Kegiatan Usahanya ;
19. Bukti T/PR-7 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/218/KEP/DIR tertanggal 14 Pebruari 1998 tentang Penempatan PT. Bank Umum Servitia Dalam Program Penyehatan ;
20. Bukti T/PR-8 : SK.BI. No. 31/34/DIR/Upwb2/Rahasia tanggal 13 Maret 1999 yang mengkategorikan Bank Umum Servitia sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) oleh Bank Indonesia ;
21. Bukti T/PR-9 : Keputusan Menteri Negeri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri No. Kep. 12/M.EKUIIN/04/2000 tertanggal 7 April 2000 ;
22. Bukti T/PR-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Umum Servitia Tbk., No. 306, tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta ;
23. Bukti T/PR-11 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Umum Servitia Tbk. No. 305, tertanggal 29 Desember 1997, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta ;

24. Bukti T/PR-12.....



24. Bukti T/PR-12 : Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) No. 29 tertanggal 22 Februari 1999, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta ;
25. Bukti T/PR-13 : SATGAS VERIFIKASI BLBI – BPKP No. LAP-021/SATGAS BLBI.4/IX/99 tanggal 27 September 1999 ;
25. Bukti T/PR-14 : Kesepakatan Awal tertanggal 22 September 1999, antara David Nusa Widjaja (Penggugat I / Tergugat Rekonpensi I) dengan BPPN (Tergugat / Penggugat Rekonpensi) ;
26. Bukti T/PR-15 : Kesepakatan Awal tertanggal 22 September 1999, antara Tarunodjojo Nusa (Penggugat II / Tergugat Rekonpensi II) dengan BPPN (Tergugat / Penggugat Rekonpensi) ;
27. Bukti T/PR-16 : Surat dari Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II kepada Tergugat tanggal 10 Mei 2000 ;
28. Bukti T/PR-17 : Surat Tergugat / Penggugat Rekonpensi kepada Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi ;
29. Bukti T/PR-18 : Surat tertanggal 4 Desember 2000 No. 821/TFB-EXT/BPPN/1200 perihal pemberitahuan jangka waktu kewajiban pembayaran awal pada tanggal 16 Nopember 2000 telah terlampaui ;
30. Bukti T/PR-19 : Surat tertanggal 10 Januari 2001 No. 007/TFB-EXT/BPPN/0101 yang meminta pemegang saham untuk melakukan pembayaran JKPS ;
31. Bukti T/PR-20 : Surat tertanggal 4 April 2001 No. 143/TFB-EXT/BPPN/0401 mengenai pemberitahuan kewajiban pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2001 ;
32. Bukti T/PR-21 : Surat tertanggal 27 April 2001 No. PB-163/BPPN/0401 mengenai peringatan untuk melakukan pelunasan pembayaran awal dan pengikatan jaminan berdasarkan APU–Servitia ;
33. Bukti T/PR-22 : Surat tertanggal 15 Juni 2001 No. 556/AMI-BPPN/0601 mengenai pemberitahuan keterlambatan pembayaran tahap pertama ;
34. Bukti T/PR-23 : Surat tertanggal 4 Oktober 2001 No. 877/AMI-BPPN/1001, perihal Jatuh Tempo Pembayaran ;

35. Bukti T/PR-24.....



35. Bukti T/PR-24 : Surat tertanggal 25 Oktober 2001 No. 927/AMI-BPPN/1001, perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran ke-1 ;
36. Bukti T/PR-25 : Surat tertanggal 1 April 2002 No. PB-637/AMI-BPPN/0402, perihal Jatuh Tempo Pembayaran ;
37. Bukti T/PR-26 : Surat tertanggal 22 April 2002 No. PB-771/AMI-BPPN/0402, perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran ke-1 ;
38. Bukti T/PR-27 : Surat tertanggal 1 April 2002 No. PB-643/AMI-BPPN/0402, perihal Konfirmasi Pembayaran dari PT. Cipta Panel Utama (Debitur Bank Umum Servitia-BBKU) ;
39. Bukti T/PR-28 : Surat tertanggal 22 Maret 2002 No. PB-552/BPPN/0302, perihal Penambahan Jaminan Untuk Memenuhi Ratio Kecukupan Jaminan ;
40. Bukti T/PR-29 : Berita Hukum Online, tanggal 26 Juni 2002 ;
42. Bukti T/PR-30 : Berita Hukum Online, tanggal 28 Juni 2002 ;
42. Bukti T/PR-31 : Berita Majalah Gatra No. 38 Tahun IX, tanggal 9 Agustus 2003, hal. 19. ;
43. Bukti T/PR-32 : Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/90/Dir/UpwB2, tertanggal 16 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dimana Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2003, sedangkan Para Penggugat dengan kesimpulannya tertanggal 4 Nopember 2003 dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/34/DIR/Upw.B2/Rahasia tertanggal 13 Maret 1999 tentang Penyerahan Bank Servitia kepada BPPN, Bank Indonesia telah menyerahkan Bank Servitia kepada Tergugat untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya untuk penyehatan, penyelesaian asset dan upaya pengembalian uang Negara ;
- Bahwa dengan diserahkannya Bank Servitia kepada Tergugat tersebut, sekaligus Bank Indonesia juga melakukan pembekuan kegiatan usaha Bank Servitia tersebut ;
- Bahwa pada saat dibekukan, susunan pemegang saham Bank Servitia pada waktu itu adalah PT. Chandranusa Multikapita sebanyak 131.949.000 lembar saham PT. Chandranusa Multiindustries sebanyak 27.426.000 lembar saham dan 40.625.000 lembar sahamnya oleh masyarakat ;
- Bahwa dalam hubungan itu, Tergugat secara sepihak telah menetapkan Para Penggugat sebagai para pemegang saham yang harus bertanggung jawab atas kerugian Bank Servitia akibat dibekukan kegiatan usaha Bank tersebut dan telah ditetapkan jumlah kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang harus ditanggungnya, untuk itu baik secara lisan maupun tertulis Para Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat, namun oleh Tergugat tidak ditanggapi ;

- Bahwa.....



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2000 Para Penggugat diminta menanda tangani akta No. 28 tentang Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (APU) PT. Bank Servitia Tbk. dihadapan Turut Tergugat, dimana ditetapkan bahwa pemegang saham i.c. Para Penggugat setuju antara lain :



menanggung akibat pembekuan usaha Bank dengan cara membayar ganti rugi kepada Tergugat sejumlah JKPS yakni 3.336.444.000.000,- yang terdiri dari :

1. Rp. 1.503.910.000.000,- yakni jumlah yang sama dengan semua pinjaman pemegang saham kepada Bank yang belum dibayar (jika ada), kewajiban Pihak terkait dan jumlah lainnya dalam Keputusan Menko Ekuin ;
2. Rp. 917.607.000.000,- sebagaimana disetujui antara Tergugat dan pemegang saham (Para Penggugat) sebagai sebagian jumlah kerugian Bank Servitia ;
3. Rp. 900.706.000.000,- merupakan bunga yang terutang sejak tanggal 12 Maret 1999 sampai tanggal hari ini ;
4. Rp. 14.220.000.000,- merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham (Para Penggugat) yang telah disetujui sebelum penandatanganan PKPS ini :

- Bahwa Para Penggugat keberatan dan tidak pernah menyetujui angka-angka dalam JKPS sebagaimana ditetapkan dalam APU tersebut karena tidak didukung bukti-bukti yang terang dan penetapan tersebut di luar kemampuan Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat bersama-sama para pemegang saham lainnya telah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak mendapat respek dari Tergugat ;
- Bahwa atas keberatan tersebut akhirnya dicapai komitmen antara Para Penggugat dengan Tergugat bahwa sehubungan penetapan JLPS termaksud Tergugat akan melakukan audit ulang dan Tergugat mengizinkan dan memaklumi ketidak mampuan Para Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan di dalam APU, maka Para Penggugat akhirnya telah bersedia dan menanda tangani APU tersebut ;

- Bahwa.....




Bahwa walaupun Para Penggugat tidak pernah menyetujui JKPS yang ditetapkan sepihak oleh Tergugat yang dijanjikan akan dilakukan perhitungan dengan audit ulang, namun dengan penuh itikad baik Para Penggugat telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 325.000.000,- secara bertahap antara tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan 7 Maret 2001 ;

Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah melakukan revisi atas APU dengan tidak pernah melakukan audit ulang sebagaimana dijanjikan dan telah menjadi komitmen sebelum dilakukan penanda tangan APU dimaksud, sehingga dengan demikian penandatanganan APU tersebut mengandung cacat Hukum dan Para Penggugat menuntut pembatalannya dengan konsekwensi Tergugat harus mengembalikan pembayaran atau setoran awal yang telah Para Penggugat laksanakan sebesar Rp. 325.000.000,- tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat, dimana pada bagian dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*) karena Para Penggugat keliru merumuskan kualifikasi perbuatan Tergugat karena di dalam gugatannya Para Penggugat tidak merumuskan dalam kualifikasi perbuatan Hukum apakah yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, karena jika masalah audit atas JKPS hal tersebut merupakan hak sepenuhnya Tergugat walaupun seandainya ada –quod non- komitmen dengan Para Penggugat untuk melakukan audit ulang, namun bila hal itu dipandang tidak perlu lagi, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk memaksakan kehendaknya untuk dilakukan audit ulang atas JKPS termaksud oleh Tergugat, terhadap hal mana Para Penggugat tidak mengkuifikasikan gugatannya tentang wanprestasi ataupun perbuatan melawan Hukum, hal mana tercermin nyata di dalam posita maupun petitum gugatannya yang tidak secara jelas dan terang menyebutkan kualifikasi gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Penggugat pun tidak mempunyai dasar Hukum (*exceptie onrechtmatige of ongegrond*) didalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena tuntutan Para Penggugat tentang pembatalan APU-*Servitia* sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap apa yang

telah.....



telah dibuat dan sepatutnya sendiri bahkan di dalam pasal 6.2. APU-Servitia yang dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat, secara tegas Para Penggugat telah menyatakan "Dengan ditandatanganinya perjanjian PKPS ini, pemegang saham dengan ini juga berjanji dan mengikatkan diri kepada BPPN untuk : A. B. tidak akan meminta pembatalan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh BPPN, kuasa atau wakilnya berkaitan dengan penyerahan Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN maupun selama Bank dalam program penyehatan di BPPN" ;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah secara licik mengajukan gugatan aquo (*Exceptio doli prae sintis*) karena Para Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah penandatanganan APU-Servitia dilakukannya karena adanya pernyataan atau komitmen dengan Tergugat yang hendak melakukan audit ulang ternyata audit ulang yang merupakan hak serta kewenangan penuh Tergugat karena dipandang tidak diperlukan lagi tidak pernah dilaksanakan yang oleh Penggugat dikatakannya sebagai misbruik van omstandigheden), padahal Para Penggugat tidak mempunyai bukti tentang adanya komitmen untuk melakukan audit ulang termaksud, dan audit itu sendiri telah dilakukan dan terbukti Para Penggugat juga telah menandatangani JKPS dirnaksud ;

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab antara kedua belah pihak berkenaan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dan memperhatikan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut jelas bukan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo baik secara relatif maupun secara absolut, maka mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi-eksepsi tersebut tidak harus diputus lebih dahulu dengan suatu putusan sela, melainkan harus diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara dalam putusan akhir ini ;

Menimbang.....




Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan terang adalah berkenaan dengan keberatannya terhadap JKPS yang ditetapkan secara sepihak, walaupun pada akhirnya APU-Servitia dibuat dan Para Penggugat ikut menandatangani dengan konsekwensi menyetujui dan sepakat akan seluruh pasal-pasal yang terkandung di dalamnya yang dengan mana antara lain menurut pasal 6.2.B. Para Penggugat tidak lagi berhak meminta pembatalannya, namun Hukum tidak menentukannya demikian sepanjang Para Penggugat dapat membuktikan bahwa perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan ditandatanganinya itu sendiri telah melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat jelas tercermin dari posita gugatannya dimana didalam perbuatan dan penandatanganan JKPS yang angkanya tidak disetujui oleh Para Penggugat akhirnya telah ditandatanganinya setelah mendapatkan permakluman dari Tergugat akan ketidakmampuannya memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan di dalam APU-Servitia, dan penanda tanganannya itu sendiri oleh Para Penggugat dilakukan setelah adanya komitmen dengan Tergugat bahwa angka-angka dalam JKPS akan ditinjau kembali setelah dilakukan audit ulang, namun ternyata janji atau komitmen tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpegang pada dasar Hukum bahwa kewenangan melakukan audit termaksud sepenuhnya ada pada Tergugat sehingga sepanjang Tergugat tidak menganggap perlu maka audit ulang tersebut tidak akan dilakukan, apalagi Tergugat berpegang pada perbuatan Para Penggugat yang secara kongkrit sebagai bukti notariel dan otentik bahwa Para Penggugat telah menanda tangani APU-Servitia termaksud, maka Tergugat bersikeras bahwa tidak ada lagi kesempatan Para Penggugat untuk meminta pembatalannya (vide pasal 6.2.B dari APU-Servitia) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diakui dan tidak dipenuhinya komitmen-komitmen yang mengawali ditandatanganinya APU-Servitia termaksud dan menjadikannya dasar gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis dasar gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan terang berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kedewasaan dan kejujuran di dalam berkontrak sebagaimana diatur di dalam Hukum Perdata Indonesia ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis gugatan Penggugat telah cukup jelas dan terang serta berdasarkan Hukum, tinggal lagi kedua belah pihak secara berimbang diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing di dalam Pokok Perkara ;




Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis eksepsi Tergugat patut dan adil untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa permasalahan utama sengketa antara kedua belah pihak didalam gugatan adalah berkenaan dengan tidak adanya sepakat dan keberatan Para Penggugat atas penetapan JKPS oleh Tergugat yang lebih lanjut dituangkan di dalam APU-Servitia, dimana menurut Para Penggugat penetapan JKPS secara sepihak oleh Tergugat secara lisan maupun tertulis telah diajukan keberatan sehubungan dengan ketidak mampuannya memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan di dalam APU, namun dengan adanya komitmen dan permakluman dari Tergugat JKPS yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Para Penggugat telah ditandatangani, bahkan sebelum menanda tangani APU-Servitia, Para Penggugat telah mendapatkan jaminan bahwa sebagaimana JKPS yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat dan Para Penggugat juga menandatangani, APU-Servitia juga ditanda tangani oleh Para Penggugat setelah Tergugat memberikan komitmen bahwa angka-angka dalam JKPS akan ditinjau kembali setelah dilakukan audit ulang, namun audit ulang dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan bahwa audit dimaksud adalah merupakan kewenangan penuh Tergugat dan jika Tergugat tidak memandang perlu maka audit ulang tersebut tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah dengan tidak dilakukannya audit ulang, Para Penggugat sejak semula telah menyatakan ketidak mampuannya memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan dalam APU, namun JKPS yang ditetapkan Tergugat selaku kepanjangan tangan Pemerintah di dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional telah mempermaklumkannya bahkan secara gentlemen Agreement telah komit dengan

Para Penggugat.....



Para Penggugat akan dilakukan audit ulang dengan perhitungan yang memungkinkan adanya kemampuan Para Penggugat selaku pemegang saham yang terkena kewajiban dalam program penyehatan Bank aquo sehingga dengan berbekal komitmen secara gentlemen agreement tersebutlah Para Penggugat telah menandatangani APU-Servitia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Tergugat bertanda T/PR-1 berupa akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Servitia No. 28 tanggal 17 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat atau sama dengan bukti P-4 ternyata benar bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah ditanda tangani APU-Servitia ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti T/PR-2, T/PR-3 serta T/PR-4a sampai dengan T/PR-4m dan T/PR-5 sampai dengan T/PR-9 ternyata benar Para Penggugat adalah benar pihak yang harus bertanggung jawab selaku pemegang saham Bank Servitia atas pelaksanaan Program Penyehatan Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa kebenaran hak serta kewajiban Para Penggugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas program Penyehatan Perbankan Bank Umum Servitia oleh Tergugat juga lebih diperjelas berdasarkan bukti-bukti Tergugat bertanda T/PR-10, T/PR-11, T/PR-12, T/PR-13, yang merupakan bukti yang menunjukkan betapa signifikannya peranan Para Penggugat di dalam tubuh PT. Bank Umum Servitia Tbk. tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T/PR-14 sampai dengan bukti T/PR-28 telah menunjukkan bahwa Tergugat sebagai lembaga khusus Pemerintah yang ditetapkan dan ditunjuk dalam program Penyehatan Perbankan telah melaksanakan tugasnya berkenaan dengan penyehatan Bank Umum Servitia guna menarik dan menyelamatkan asset Negara khususnya berkenaan dengan telah digulirkannya dana Bantuan Likwiditas Bank Indonesia kepada Bank Umum Servitia yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, bahkan berdasarkan bukti T/PR-29 sampai dengan bukti T/PR-32 ternyata bahwa secara umum telah diberitakan tentang Para Penggugat selaku penanggung jawab APU-Servitia telah melarikan diri dan berusaha melepaskan tanggung jawab Hukum dalam kasus pengembalian dana BLBI (Bantuan Likwidasi Bank Indonesia) ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata benar bahwa antara Tergugat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di bidang Program Penyehatan Perbankan Nasional utama dalam hal penyelamatan asset Negara dan pengembalian Dana BLBI terhadap Bank Servitia yang tanggung jawabnya sampai dengan para pemegang saham in casu Para Penggugat, ternyata bahwa Tergugat secara formal telah melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai kewenangan yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa penandatanganan APU-Servitia yang didasarkan pada JKPS yang memberatkan Para Penggugat menurut Para Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum karena adanya unsur penekanan terselubung dan pengingkaran atas komitmen yang telah disepakati secara gentlemen agreement oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat bertanda P-2 yang membuktikan seolah-olah Para Penggugat tidak benar ditetapkan sebagai pemegang saham yang harus bertanggung jawab atas Bank Umum Servitia Tbk. berkenaan dengan program Penyehatan yang dilaksanakan Tergugat, menurut hemat Majelis haruslah ditolak, karena berdasarkan bukti Tergugat bertanda T/PR-1 sampai dengan T/PR-9 jelas secara rinci telah diteliti dan ternyata bahwa apapun alasannya Para Penggugat tidak dapat menolak kenyataan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang terkait dan sebagai pemegang saham yang mengendalikan Bank Umum Servitia Tbk., oleh karenanya sangkalan Para Penggugat berkenaan penetapan dirinya sebagai pemegang saham yang harus bertanggung jawab haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti Para Penggugat bertanda P-7a sampai dengan P-7h dihubungkan dengan bukti P-8a dan P-8b ternyata terkandung ketidak sepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat berkenaan dengan penetapan JKPS oleh Tergugat yang lebih lanjut menjadi dasar dibuat dan ditanda tangannya APU (bukti T/PR-1 = P-4) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan bukti Tergugat bertanda T/PR-4a sampai dengan T/PR-4m serta T/PR-14 dan T/PR-15 bukti T/PR-16, T/PR-17 dan T/PR-18 sampai dengan T/PR-26 dan T/PR-27 serta T/PR-28

ternyata



ternyata sebenarnya dan sesungguhnya sejak semula telah terjadi perselisihan kehendak antara Para Penggugat dengan Tergugat berkenaan dengan penetapan JKPS yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia ;

Menimbang, bahwa ternyata APU-Servitia termaksud telah diterbitkan dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat dan seyogyanya harus dipatuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak ;


Menimbang, bahwa mencermati pasal demi pasal dari APU-Servitia termaksud, Majelis melihat isinya melulu tentang kewajiban Para Penggugat dan hak Tergugat berkenaan dengan program penyehatan Perbankan yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku kepanjangan tangan pemerintah, utamanya didalam pengembalian asset Negara termasuk penyelamatan BLBI yang telah dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada Perbankan Nasional khususnya Bank Umum Servitia Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat tersebut di atas, tersurat bahwa Para Penggugat berulang kali meminta dilakukannya audit ulang atas penetapan JKPS oleh Tergugat yang lebih lanjut telah dituangkan dalam APU-Servitia, namun sebagaimana bukti Tergugat bertanda T/PR-18 sampai dengan T/PR-26 ternyata bahwa Tergugat berulang kali menegur dan memperingatkan Para Penggugat akan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam APU-Servitia ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa Para Penggugat sejak semula telah menyatakan ketidak mampuannya memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan yang dimintakan dalam APU (vide bukti P-6a dan P-6b), namun kenyataannya APU tersebut tetap saja dibuat dan ditandatangani ;

Menimbang, bahwa kenyataan ini memberikan tanda tanya besar pada Majelis apakah benar telah terjadi komitmen di luar APU-Servitia sehingga telah disetujui dan ditandatangani APU-Servitia aquo ? ;

Menimbang




Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat bertanda T/PR-18 sampai dengan T/PR-26 dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-5 sampai dengan P-8b dan P-15 ternyata terkandung makna yang tersirat bahwa sebenarnya di dalam persetujuan mengenai angka-angka dalam JKPS yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia, antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah ada komitmen yang hanya dilakukan dalam bentuk gentlemen agreement tentang akan diperbaiki dan dilakukannya audit ulang guna mendapatkan angka-angka yang riil dan kongkrit berkenaan dengan kewajiban para pemegang saham Bank Umum Servitia Tbk., in cassu Para Penggugat terhadap Tergugat ;

Bahwa akan tetapi APU-Servitia tersebut telah dibuat dan di tanda tangani tanpa adanya audit ulang, sehingga Para Penggugat menjadi benar-benar tidak mampu melaksanakan kewajibannya yang senantiasa diminta dan ditekan oleh Tergugat sesuai dengan apa yang telah termuat dan tertuang di dalam APU-Servitia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan itu yang didukung pula oleh dalil jawabannya, ternyata bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat telah tidak membuka peluang dilakukannya audit ulang atas segala asset Bank Umum Servitia, dengan mana secara nyata bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat telah menyalahgunakan kekuasaannya di dalam melakukan penekanan secara Hukum dan kekuasaan yang ada padanya terhadap Para Penggugat untuk sampai pada posisi penanda tangan APU-Servitia aquo ;

Menimbang, bahwa gentlemen agreement memang tidak dibuat secara tertulis, namun dari bukti-bukti tertulis lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, walaupun Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikannya, dan untuk itu bukti-bukti tertulis sebagaimana dipertimbangkan di atas, menunjukkan adanya kemungkinan dan hubungan kausal yang nyata bahwa angka-angka dalam JKPS yang memberatkan Para Penggugat akhirnya telah disetujui walaupun Para Penggugat nyata-nyata tidak memiliki kemampuan memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan untuk itu, sehingga APU-Servitia ternyata telah pula ditanda tangannya dalam ketidak mampuan, menurut hemat Majelis indikasi adanya komitmen-komitmen di luar apa yang tersurat dan tertulis tersebut adalah memang benar adanya ;

Menimbang



Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah bahwa Para Penggugat menuntut pembatalan APU-Servitia tersebut dengan alasan bahwa penandatanganannya dilakukan secara melawan Hukum karena melanggar azas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 jo. Pasal 1138 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa melihat adanya APU-Servitia dan JKPS yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat, nyata bahwa azas didalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata telah terpenuhi, namun setelah mentransfer mundur berkenaan dengan riwayat ditandatanganinya akta-akta tersebut, ternyata ada komitmen-komitmen yang pada akhirnya telah APU-Servitia dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat, ternyata Tergugat tidak memenuhi komitmennya tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati situasi dan keadaan perbankan Nasional selama masa krisis Moneter yang lebih lanjut menjadi krisis ekonomi yang secara nyata telah memberikan catatan dilikwidasinya sebahagian besar Bank Swasta Nasional termasuk juga Bank Servitia Tbk., Majelis maklum bahwa keadaan Para Penggugat selaku pemegang saham yang bertanggung jawab atas Bank Umum Servitia Tbk., berada pada pihak yang lemah dan harus berhadapan dengan Tergugat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah didalam menyelamatkan asset Negara ;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut posisi Para Penggugat selaku pihak yang lemah dan telah mengemukakan ketidak mampuannya tokoh ternyata diijinkan pula menandatangani JKPS yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia yang jelas-jelas tidak mungkin terpenuhi, satu dan lain adalah disebabkan adanya permakluman dan komitmen-komitmen untuk dilakukannya audit ulang yang lebih terang dan jelas atas segala asset Bank Umum Servitia Tbk. ;

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya komitmen tersebut walaupun merupakan hak dan kewenangan Tergugat, jelas telah melanggar azas kebebasan berkontrak untuk itu pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdata harus diterapkan sebagai upaya penegakan Hukum perdata yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh kedua belah pihak, khususnya berkenaan dengan azas kebebasan berkontrak di atas ;

Menimbang



Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya komitmen yang telah menimbulkan kesepakatan dalam penandatanganan APU-Servitia oleh Tergugat dengan dalih bahwa hal tersebut adalah kewenangannya, menurut hemat Majelis merupakan arogansi Tergugat yang tidak menghendaki penyelesaian masalah secara terang dan jujur, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat cukup beralasan Hukum dan menurut hemat Majelis patut dan adil petitum gugatan butir ke-2 patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena berdasarkan APU-Servitia yang ternyata mengandung cacat yang tersembunyi karena diingkarinya komitmen-komitmen yang mengawalinya, maka setoran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat berupa setoran awal sebesar Rp. 325.000.000,- sebagaimana bukti P-9 sampai dengan bukti P-15, menurut hemat Majelis harus dikembalikan kepada Para Penggugat, oleh karenanya petitum ke-3 gugatan Penggugat pun patut dan adil pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul yang lebih lanjut akan diperhitungkan pada bagian Dalam Kompensi dan Rekompensi ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka tuntutan provisi yang telah dikabulkan dalam Putusan Sela tanggal 30 Juli 2003 No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. haruslah dinyatakan sah dan berharga serta dipertahankan hingga Putusan akhir ;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekompensi dari Penggugat Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang

Menimbang, bahwa mencernati isi dan maksud gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi, ternyata bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi menuntut agar Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat dalam Kompensi memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan APU-Servitia yang telah disepakati dan ditandatangani ;



Menimbang, bahwa mengutip kembali segala apa yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam Kompensi di atas, ternyata bahwa APU-Servitia yang dimaksud oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah ternyata mengandung cacat Hukum karena diingkarinya komitmen-komitmen yang telah disepakati antara kedua belah pihak, oleh karenanya APU-Servitia termaksud telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dengan konsekwensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi harus mengembalikan setoran awal yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan di atas, mengutip kembali segala pertimbangan pada bagian Dalam Kompensi di atas, - mutatis-mutandis – gugat Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi dikabulkan, sedangkan gugat rekonsensi ditolak seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR dan KUHPerdara serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

MENGADILI**DALAM KOMPENSI :****DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Mempertahankan dan menyatakan sah Putusan Sela tanggal 3 Juli 2003 No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Servitia, Tbk., Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan MARTIN ROESTAMY, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian.....




Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS, tanggal 20 Nopember 2003 oleh : IDG. PUTRAJADNYA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. ZAINAL ABIDIN, SH. dan SOEDARJATNO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 Desember 2003 oleh IDG. PUTRAJADNYA, SH. Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh SOEDARJATNO, SH. dan SRI MULYANI YUSTIN, SH. Hakim-Hakim Anggota, TOHA SUBARNA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,


HAKIM KETUA MAJELIS,


1. SOEDARJATNO, SH.


METERAI TERPEL
Rp. 6.000
ENAM RIBU RUPIAH
IDG. PUTRAJADNYA, SH.

2. SRI MULYANI YUSTIN, SH.


PANITERA PENGGANTI,


TOHA SUBARNA, SH

Biaya-biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Panggilan dll	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 359.000,-

*Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Untuk Foto Copy sesuai dengan
aslinya dikeluarkan untuk kepentingan
Dinas, dibezikan kepada MAHKAMAH
AGUNG RI / PENGADILAN TINGGI JAKARTA
Panitera Muda Perdata*


Suyatno, SH. MH